LAPORAN PENELITIAN

Judul Penelitian:

PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DI PERUSAHAAN MILIK DAERAH

Oleh:

Ketua Penelitian: Dr. H. Hirsanuddin, SH., M.Hum/NIDN. 0031126223

Anggota:
Dr. Edwardus Bayo Sili, SH., M.Hum./NIDN. 0010026903
Budi Sutrisno, SH., M.Hum./ NIDN. 0022105909

Dibiayai dari Sumber Dana DIPA BLU (PNBP) Universitas Mataram
Tahun Anggaran 2016

KELOMPOK PENELITIAN BIDANG ILMU
Hukum Perusahaan

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA

LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2016

LAPORAN PENELITIAN

Judul Penelitian:

PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DI PERUSAHAAN MILIK DAERAH

Oleh:

Ketua Penelitian: Dr. H. Hirsanuddin, SH., M.Hum/NIDN. 0031126223

Anggota:
Dr. Edwardus Bayo Sili, SH., M.Hum./NIDN. 0010026903
Budi Sutrisno, SH., M.Hum./ NIDN. 0022105909

Dibiayai dari Sumber Dana DIPA BLU (PNBP) Universitas Mataram
Tahun Anggaran 2016

KELOMPOK PENELITIAN BIDANG ILMU
Hukum Perusahaan

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA

LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2016

HALAMAN PENGESAHAN

1	Judul Penelitian	:	Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Di Perusahaan Milik Daerah
2	Topik Unggulan	:	-
3	Kelompok Peneliti Bidang Ilmu	:	Hukum Perusahaan
4	Ketua Peneliti	:	
	a. Nama Lengkap	:	Dr. H. Hirsanuddin, SH., M.Hum
	b. NIP	:	19621231 198803 1 011
	c. NIDN	:	Pembina/IVa
	d. Jabatan Fungsional	:	Lektor Kepala
	e. Fakultas/Jurusan	:	Hukum/Hukum Bisnis
	f. Alamat Institusi	:	Jl. Majapahit No. 62 Mataram
	g. Tel./Faks./email	:	0370633035
3	Waktu Penelitian	:	6 (enam) bulan
4	Pembiayaan		
	a. PNBP Unram	:	Rp. 15.000.000,-
	b. Biaya dari Instansi lain	:	-
	c. Biaya dari peneltii sendiri	:	-

Mengetahui:
Ketua Kelompok Peneliti Bidang Ilmu,

Prof. Dr. H. Zainal Asikin, SH., SU.
NIP. 19550815 198103 1 035

Mataram, 17 November 2016
Ketua Peneliti,

Dr. H. Hirsanuddin, SH., M.Hum
NIP. 19621231 198803 1 011

Mengetahui: Mengetahui:
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Mataram,

Prof. Ir. I Komang Damar Jaya, M.Sc.Agr. Ph.D.
NIP. 19621231 198703 1 394

Ketua Program Studi MIH
PPs. Universitas Mataram,

Prof. Dr. H. Zainal Asikin, SH., SU.
NIP. 19550815 198103 1 035

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian Unram,

Ir. H. Amiruddin, M.Si.
NIP. 196212311987031024

KATA PENGANTAR

Puji syukur tim peneliti penjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, karena atas karunia dan ridhonya sehingga laporan penelitian, yang berjudul "Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Di Perusahaan Milik Daerah", telah dapat diselesaikan tapat pada waktunya.

Laporan penelitian terdiri atas lima bab, yang meliputi Bab I tentang Pendahuluan, Bab II tentang Tinjauan Pustaka, Bab III tentang Metode Penelitian, Bab IV tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, serta Bab V tentang Kesimpulan dan Saran.

Penelitian ini, tidak akan selesai tanpa adanya berbagai bantuan dari berbagai pihak. Inzinkanlah kami dalam kesempatan ini, menyampaikan ucapan terimakasih, kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Mataram telah bersusah payah untuk memperjuangkan dana-dana penelitian yang berasal dari Pemerintah Pusat;
2. Bapak Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram yang telah mempersiapkan, mengevaluasi proposal, membuat kontrak dan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penelitian ini;
3. Bapak Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Mataram yang telah mendorong para dosen untuk melakukan penelitian, sebagai wujud pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi; dan
4. PT. NNT Provinsi Nusa Tenggara Barat dan PT. Bank NTB yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.

Kami juga mengucapkan kepada berbagai pihak, yang telah berkonstribusi di dalam pelaksanaan penelitian ini.

Tim peneliti sangat menyadari bahwa laporan penelitian ini, jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak, demi penyempurnaan substansi laporan ini. Semoga laporan ini, bermanfaat bagi kita semuanya. Amiin.

Mataram, 17 November 2016
Tim Peneliti,

Dr. H. Hirsanuddin, SH., M.Hum.
Dr. Edwardus Bayo Sili, SH., M.Hum.
Budi Sutrisno, SH., M.Hum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ---- i
HALAMAN PENGESAHAN ---- ii
KATA PENGANTAR ---- iii
DAFTAR ISI ---- iv
ABSTRAK ---- v
RINGKASAN ---- vi
BAB I. PENDAHULUAN ---- 1
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ---- 6
BAB III. METODE PENELITIAN ---- 11
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ---- 14
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ---- 71
LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis asas dan pedoman pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Perusahaan Milik Daerah PT. Bank NTB Provinsi NTB. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perudangan-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analisis dan pendekatan pendekatan sosilogis. Hasil penelitian dianalisisan dan simpulkan sebagai berikut: PT. Bank Nusa Tenggara Barat dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* berdasarkan asas dan pedoman yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia, asas-asas tersebut adalah asas transparansi, fearnes, akuntabilitas dan responsibilitas, sedangkan pedoman pelaksanaannya adalah berpedoman kepada peraturan-peraturan yang harus dijalankan dan telah ditentukan oleh Bank Indonesia diantaranya adalah pedoman etika bisnis dan pedoman prilaku pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, rapat umum pemegang saham, pelaksanaan fungsi dan tugas wewenang serta tanggungjawab dewan Komisaris dan Direksi, ketaatan terhadap peraturan dan tanggungjawab sosial perusahaan. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di PT. Bank NTB telah dilaksanakan dengan baik dimana Direksi dan Komisaris berkomitmen untuk menegakkan sistem perbankan yang sehat dan kuat dan menjadikan PT. Bank NTB menjadi Bank kebanggaan masyarakat NTB. Pihak managemen berkeyakinan bahwa dengan penerapan *Good Corporate Governance* dengan baik dan konsisten akan menjadikan PT. Bank NTB menjadi kuat dan mampu bersaing dengan bank-bank daerah lain dan ini akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Kata kunci: *Good Corporate Governance* dan Perusahaan.

RINGKASAN

Good Corporate Governance merupakan hal yang mutlak dilaksanakan karena pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagai indikator apakah suatu berjalan dengan baik dan dikelola secara profesional. Masalah dalam penelitian ini adalah ingin melihat Apa asas dan pedoman pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Perusahaan Milik Daerah PT. Bank NTB Provinsi NTB dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Perusahaan Milik Daerah PT. Bank NTB Provinsi NTB.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis asas dan pedoman pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Perusahaan Milik Daerah PT. Bank NTB Provinsi NTB. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perudangan-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analisis dan pendekatan pendekatan sosilogis.

Hasil penelitian dianalisisan dan simpulkan sebagai berikut: PT. Bank Nusa Tenggara Barat dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* berdasarkan asas dan pedoman yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia, asas-asas tersebut adalah asas transparansi, fearnes, akuntabilitas dan responsibilitas, sedangkan pedoman pelaksanaannya adalah berpedoman kepada peraturan-peraturan yang harus dijalankan dan telah ditentukan oleh Bank Indonesia diantaranya adalah pedoman etika bisnis dan pedoman prilaku pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, rapat umum pemegang saham, pelaksanaan fungsi dan tugas wewenang serta tanggungjawab dewan Komisaris dan Direksi, ketaatan terhadap peraturan dan tanggungjawab sosial perusahaan. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di PT. Bank NTB telah dilaksanakan dengan baik dimana Direksi dan Komisaris berkomitmen untuk menegakkan sistem perbankan yang sehat dan kuat dan menjadikan PT. Bank NTB menjadi Bank kebanggaan masyarakat NTB. Pihak managemen berkeyakinan bahwa dengan penerapan *Good Corporate Governance* dengan baik dan konsisten akan menjadikan PT. Bank NTB menjadi kuat dan mampu bersaing dengan bank-bank daerah lain dan ini akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Sehubungan dengan semakin menguatnya posisi keilmuan Etika Bisnis sebagai salah satu bidang intelektual dan akadems di antara disiplin-disiplin lain, tidak mengherankan jika banyak isu moral-etis, dengan sendirinya akan muncul dalam kaitannya dengan bidang hukum, ekonomi, dan bisnis. Di antara sekian isu yang mengemuka, isu seputar neoliberalisme, *Good Corporate Governance* (GCG), Kode Etik, serta tanggung jawab perusahaan atau yang lazim dikenal umum sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan empat isu yang paling sering muncul dan menjadi sorotan media massa akhir-akhir ini, bahkan cukup menyita waktu di ruang-ruang kuliah. Pada tataran filosofis, mengemukanya isu-isu tersebut merupakan suatu pertanda baik akan adanya perkembangan Etika Bisnis di kalangan masyarakat luas.[1]

Munculnya isu-isu tersebut tidak bisa dipisahkan dari hakikat dan tujuan bisnis yang dikelola dan dijalankan. Masyarakat dunia bisnis mulai menyadari bahwa *the business of business is the business* tidak selamanya berlaku begitu saja. Satu-satunya urusan bisnis adalah meraup keuntungan, kerap kali yang terjadi justru adalah buntung. Dalam kesadaran, Para pebisnis mulai mempersoalkan kembali hakikat dan tujuan bisnis yang sebenarnya, sebab kalau memang satu-satunya tujuan bisnis adalah maksimalisasi keuntungan, persoalannya sampai kapan? Acara hidup mereka menjadi monoton dan rutin. Tepat di titik pusat kesadaran itulah muncul kesadaran baru untuk berbisnis secara bertanggung jawab. Para pebisnis menyadari bahwa mereka harus mewujudkan cara berbisnis seperti itu. Jika tidak, dari terbit hingga terbenamnya matahari, seluruh hidup mereka semata-mata hanya untuk uang. Kesadaran baru tersebut berhasil menggiring mereka kepada pengalaman baru bahwa selama masih hidup di bumi ini, uang memang perlu, namun bukanlah satu-satunya. Ada yang lain yang mampu memberikan makna tersendiri kepada hidup ini. Hal yang lain itu adalah perwujudan tanggung jawab dalam tugas khas sebagai seorang pelaku

[1] L Simuar Yosephus, *Etika Bisnis Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer*, Pustaka Obor Indonesia, 2010, hlm. 201

bisnis yang wajib mengedepankan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, termasuk mereka sendiri.[2]

Namun, persis di pusat kesadaran yang sama, muncul juga sebuah persoalan baru. Persoalan itu adalah bagaimana mewujudkan tanggung jawab dalam konteks bisnis? Apakah belum cukup bertanggung jawab kalau membayar upah serta tagihan-tagihan dan pajak tepat waktu? Ternyata, inti persoalannya adalah pedoman. Para pebisnis memerlukan adanya pedoman khusus untuk mewujudkan tanggung jawab dalam bisnis. Pedoman tersebut adalah Kode Etik yang dapat dijadikan sebagai panduan untuk terlaksananya suatu tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* yang dapat menjadi rambu-rambu pelaksanaan bisnis secara etis.[3]

Tindakan mengindahkan rambu-rambu (Kode Etika dan GCG) dalam pelaksanaan sebuah bisnis adalah identik dengan membawa diri secara tepat dan mengembangkan diri dengan benar. Dengan cara seperti itu, para pebisnis akan menjadikan diri mereka sebagai insan yang berkarya, bukan manusia pekerja. Hidup mereka menjadi lebih bermakna karena mereka mampu membeli makna kepada orang lain dalam jaringan bisnis yang dibangun dalam suatu perwujudan tanggung jawab yang baik.Pada dasarnya yang paling hakiki, *Good Corporate Governance* atau GCG merupakan suatu sistem atau perangkat yang mengatur hubungan di antara semua pihak yang terlibat dalam suatu organisasi, entah bisnis atau bahkan organisasi politik sekalipun. Itulah sebabnya secara hakiki GCG memiliki jangkauan yang sangat luas. Dalam jangkauan yang luas itu, perkembangan pengertian dan pemaknaan terhadap GCG jelas menjadi adii sangat mungkin. Jika demikian, lalu apa yang dimaksudkan dengan *Good Corporate Governance* atau GCG?

Pertama-tama, harus dibedakan antara *Corporate Governance* dan *Good Corporate Governance* atau GCG. *Corporate Governance* tentu merujuk kepada tata kelola sebuah korporasi. Tentang *Corporate Governance*, Philis Styles dalam

---

[2] Ibid, hlm. 261
[3] Ibid

Peter W.F. Davies[4], mendefiisikannya sebagai *"The System by which companies are directed and controlled"* atau perusahaan-perusahaan dikontrol sistem dengan dan diarahkan. Sementara istilah *"good"* memberi ciri khusus kepada sistem pengontrolan dan pengarahan atau tata kelola sebagai yang baik. Sistem pengontrolan yang baik itulah yang menentukan tinggi dan rendahnya kinerja sebuah korporasi atau perusahaan dalam mencapai visi atau tujuannya. Persoalannya, seperti apa tata kelola yang baik itu?

Perusahaan saat ini menjadi suatu sistem terbuka yang di dalamnya terdapat berbagai macam elemen, unsur, orang, dan jaringan yang saling terhubung *(interconnected)*, saling berinteraksi *(interacted)*, saling bergantung *interdependent)*, dan saling berkepentingan. Sebagai suatu sistem terbuka, keberadaan perusahaan ditentukan bukan saja oleh elemen-elemen yang ada di dalam perusahaan (internal) seperti sumberdaya manusia (tenaga kerja, manajer, dan eksekutif) dan sumberdaya non-manusia (uang, peralatan, bangunan dan sebagainya), Namun juga oleh faktor-faktor di luar (eksternal), yang juga mencakup faktor manusia dan faktor non-manusia. Faktor eksternal manusia mencakup pemasok, pelanggan, penanam modal, pemerintah dan masyarakat, sedangkan faktor eksternal non-manusia mencakup alam atau bumi itu sendiri sebagai sumber bahan baku dan tempat beroperasi perusahaan.

Masyarakat *(community)* adalah wilayah di sekitar perusahaan yang memperoleh pengaruh baik langsung maupun tidak langsung dari kegiatan perusahaan. Wilayah ini dapat meliputi wilayah kota, desa, maupun pinggiran. Dalam terminologi terbaru saat ini, sebuah masyarakat juga mencakup kelompok-kelompok lain yang terpengaruh oleh tindakan-tindakan perusahaan, seperti masyarakat siber (para pengguna jaringan internet untuk mengakses informasi perusahaan), masyarakat peminat tertentu *(communities of interest)*, sekaligus juga masyarakat pekerja *(employee community)* yang tinggal dan bekerja di lokasi dekat perusahaan.[5]

Setiap kehidupan masyarakat memiliki pola hubungan dengan perusahaan

---

[4] Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 65

[5] Ibid

yang diharapkan saling menguntungkan dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tujuan utama bisnis adalah menghasilkan kegiatan produktif untuk menghasilkan dan mendistribusikan barang atau jasa bagi kebutuhan seluruh umat manusia. Manusia hidup di dunia ini memang harus didukung oleh berbagai jenis barang dan jasa agar dapat bertahan hidup, dan saat ini hampir seluruh hasil produksi disediakan oleh aktivitas bisnis. Kegiatan bisnis bisa saja menguntungkan, namun apabila dalam pembagian keuntungan itu tidak adil atau dalam upaya memperoleh keuntungan itu mengakibatkan ada pihak lain yang merasa dirugikan dan berdampak pada kerusakan lingkungan alam, maka tindakan bisnis menjadi tidak etis.

Sebagai bagian dari kehidupan bisnis, masyarakat berperan sebagai penghubung antara pemerintah dengan perusahaan. Oleh karena itu masyarakat diharapkan selalu aktif mengoreksi dampak pembangunan melalui penyampaian aspirasi kepada anggota legislatif. Setelah masalah publik diangkat ke permukaan, maka pemerintah atau instansi yang berwenang dapat segera mengambil tindakan atau kebijakan melalui proses hukum atau penerbitan Undang-Undang[6]. Tujuan perusahaan untuk memperoleh laba sangat tergantung oleh hukum dan kebijakan publik yang ditentukan oleh pemerintah. Masalah-masalah publik mengharuskan perusahaan untuk selalu memonitor kondisi lingkungan berkaitan dengan masalah publik, merespon rencana pemerintah untuk membuat UU dan peraturan, Serta mengambil peran dalam proses politik. Peran pemerintah sebagai penjamin keamanan dan penegak hukum diharapkan menciptakan iklim bisnis yang kondusif, yang sangat menentukan keberlanjutan bisnis perusahaan.[7]

Isu-isu yang banyak dikemukakan masyarakat berkaitan dengan kegiatan bisnis adalah dampak kegiatan bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan. Isu publik ini kadang-kadang lebih tajam dibandingkan dengan ancaman lainnya. Isu ini dapat saja dimunculkan secara sengaja oleh kelompok tertentu yang memang menginginkan kehancurannya atau tanpa ada unsur kesengajaan. Isu-isu ini sesungguhnya merupakan hasil dari kesenjangan antara keinginan perusahaan

---

[6] Leo J. Susilo dan Karlen Simanmata, Good Corporate Governance Pada Bank Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Dalam Melaksanakannya, Hikayat Dunia, Bandung, 2007, hlm. 54

[7] Ibid

untuk memperoleh sesuatu (laba) dengan harapan pemangku kepentingan. Pengabaian isu-isu masyarakat, menurut konsultan bisnis McKinsey, berakibat perusahaan rentan terhadap penolakan-penolakan yang berasal dari masyarakat.[8]

Isu-isu publik yang berkembang dapat menjadi sebuah peluang atau risiko bagi perusahaan, tergantung seberapa kuat isu-isu tersebut berimplikasi positif atau negatif terhadap kinerja perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan yang mencemari lingkungan akan memperoleh pemberitaan negatif yang dapat membentuk opini negatif pula dari masyarakat sehingga dalam jangka panjang apabila perusahaan tidak melakukan perubahan, penjualan dapat turun atau terhenti akibat opini tersebut sehingga tingkat kemampulabaan juga ikut turun.

Memperhatikan isu-isu di atas maka pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam perusahaan menjadi sangat urgen dan mutlak dalam rangka mewujudkan perusahaan yang sehat dan berkontribusi bagi kepentingan masyarakat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Apa asas dan pedoman pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Perusahaan Milik Daerah PT. Bank NTB Provinsi NTB?
2. Bagaimanakah pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Perusahaan Milik Daerah PT. Bank NTB Provinsi NTB?

C. Tujuan Khusus

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis asas dan pedoman pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Perusahaan Milik Daerah PT. Bank NTB Provinsi NTB.

---

[8] Hartono Sri Rejeki et.al, Permasalahan Seputar Hukum Bisnis: Persembahan Kepada Sang Maha Guru, Tanpa Penerbit. Yogyakarta. 2006, hlm. 75

2. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Perusahaan Milik Daerah PT. Bank NTB Provinsi NTB.

D. Urgensi (keutamaan)

Adapun beberapa keutamaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

   Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan perusahaan agar dapat mengetahui asas dan pedoman pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Perusahaan dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Perusahaan Milik Daerah PT. Bank NTB Provinsi NTB.

2. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan dan pengetahuan mengenai dunia bisnis dan perusahaan, khususnya dalam membahas permasalahan seputar asas dan pedoman pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Perusahaan dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Perusahaan Milik Daerah PT. Bank NTB Provinsi NTB serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

a.Pengertian GCG

Ruang lingkup *Good Corporate Governance* atau GCG sangat luas. Ruang lingkup yang sangat luas itu dengan sendirinya akan berdampak serius terhadap upaya pemaknaan terhadap GCG itu sendiri. Para pakar, seperti Philip Styles juga tidak begitu jelas ketika mencoba mendefiniskan GCG. Definisi yang ditawarkan Styles justru belum menyentuh unsur yang paling esensial dari GCG, yakni ciri baiknya[9]. Tidak hanya Styles, bahkan organisasi yang

[9] Ridwan Khairandy, Op. Cit, hlm. 43

bersentuhan secara langsung dengan GCG pun belum berhasil menjelaskan aspek *"good"* dari GCG itu[10]. Menurut Styles maupun *The Organization for Economic Corporation and Development* (OECD), sama-sama hanya memaknai Corporate Governance sebagai *"The System by which Business Corporations are directed and controlled"*[11]. Definisi ini sama sekali belum menyentuh kualitas *Corporate Governance* sebagai suatu sistem. Rupa-rupanya kualitas tata kelola itu baru dimunculkan pada dimensi GCG sebagai struktur. OECG selanjutnya memaknai GCG sebagai berikut: *"The corporate governance structure specifies the distribution rights and irsponsibilities among different participants in the corporation such As the board, managers, shareholders and other stakeholders and spell out rules and procedures for making decisions on corporate affairs."*.[12]

Deskripsi di atas cukup jelas memperlihatkan bahwa struktur tata kelola perusahaan menetapkan pembagian hak dan tanggung jawab di antara semua pihak dalam perusahaan, seperti dewan pimpinan, para manajer, para pemegang saham, dan pihak-pihak *stakeholder* lainnya. Kata kunci yang dapat dipergunakan untuk memaknai GCG adalah penetapan hak dan tanggung jawab. penetapan hak dan tanggung jawab dalam konteks ini adalah pembagian tugas dan tanggung jawab kepada semua pihak. Tugas dan tanggung jawab di sini selalu berhubungan dengan penetapan tujuan, sarana, dan prasarana (sumber daya) yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan pengawasan yang terpadu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang secara sistemik dirumuskan sebagai seperangkat aturan yang mengarahkan dan mengontrol semua pihak dalam sebuah korporasi untuk mencapai tujuannya.[13]

Bertolak dari deskripsi di atas, *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik selalu merujuk kepada dua hal, yakni pembagian dan pelaksanaan tugas. Pembagian tugas tentu saja harus didasarkan pada kriteria yang

---

[10] Mas Achmad Daniri, Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, Ray Indonesia, Jakarta 2005, hlm. 111

[11] Ibid

[12] Indra Surya, *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 34

[13] Ibid

memadai[14]. Kriteria-kriteria tersebut tentu selalu didasarkan pada kompetensi individu, pengalaman, kemauan untuk mengubah dan mengembangkan diri serta kesiapan untuk melaksanakan setiap tugas yang dipercayakan. Sementara itu, satu-satunya kriteria untuk segi operasionalnya (pelaksanaan tugas) hanyalah tanggung jawab. Semua pihak wajib melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercayakan secara bertanggung jawab dan selalu siap untuk mempertanggungjawabkan hasil-hasil yang dicapai. Bertolak dari semua unsur dan aspek yang telah disebutkan di atas, maka GCG dapat didefinisikan sebagai sistem yang diberlakukan untuk mengontrol dan mengarahkan kinerja perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sebagaimana telah ditegaskan oleh Philip Styles.[15]

Dengan mencermati definisi Styles di atas dapat dikatakan bahwa GCG muncul dan menjadi hal mendesak yang tidak dapat ditawar-tawar ketika korporasi atau perusahaan berada pada posisi sulit. Atau secara terbalik dapat dirumuskan bahwa kondisi sulit sebuah korporasi atau perusahaan disebabkan karena kinerja semua pihak yang buruk atau karena secara keseluruhan korporasi atau perusahaan gagal menerapkan tata kelola yang baik[16]. Kondisi sulit karena absennya GCG itu disebabkan oleh berbagai hal, seperti kegagalan perusahaan menunaikan kewajiban-kewajibannya (gagal bayar tagihan-tagihan, bunga dan pokok pinjaman), penyimpangan pemakaian dana, pengalihan saham, dan lain-lain. Singkatnya, kondisi buruk yang melanda sebuah korporasi terjadi karena semua pihak (pemilik perusahaan, manajer auditor, pemasok, dan pekerja) tidak menjalankan peran dan tugas-tugasnya secara bertanggungjawab[17]. Kegagalan semua pihak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing merupakan lonceng kematian bagi korporasi yang bersangkutan. Perusahaan akan segera pailit kalau hal itu terjadi. Dalam kondisi sulit seperti ini, kecurangan dalam laporan keuangan, pengalihan saham, penjualan saham orang-orang dalam

---

[14] Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas*, Bandung Alumni, 2004

[15] Fajari. Adriansyah A., *Good Corporate Governance*, Sebuah Keharusan, http://www.kompas.com/bisnis dn investasi/htm, 13 April 2016

[16] Bismar Nasution, *Prinsip Keterbukaan dalam Good Corporate Governance*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, nomor 6, 2003

[17] Ibid

korporasi serta upaya masing-masing pihak untuk mengamankan diri merupakan hal-hal yang bisa terjadi secara umum[18]. Pada tataran ini, GCG atau tata kelola perusahaan yang baik menjadi sesuatu yang mendesak atau bersifat niscaya jika sebuah korporasi masih mau dipertahankan.

GCG yang dalam arti sempit merupakan pelaksanaan tugas dan kewajiban semua pihak dalam suatu korporasi secara bertanggung jawab, hal ini merupakan cara terbaik untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Pada tataran ini, keuntungan dan kepuasan semua pihak dengan sendirinya akan tercapai. Secara eksplisit, penerapan GCG dalam sebuah korporasi pada dirinya sendiri sangat bermanfaat bagi korporasi, terutama untuk: (1) Meminimalisir kemungkinan terjadi benturan kepentingan semua pihak. (2) Mengarahkan dan mengontrol semua pihak dalam melaksanakan strategi-strategi perusahaan. (3) Memperbaiki komunikasi dan informasi antar pihak. (4) Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. (5) Meningkatkan kepercayaan investor. (6) Menghasilkan kepuasan bagi semua pihak. (7) Dengan sendirinya menjaga kesinambungan korporasi atau perusahan itu sendiri.[19]

Pada asasnya manfaat, GCG lebih dari hanya sekadar sistem untuk mengarahkan dan mengontrol segala sesuatu yang terlaksana dalam perusahaan, melainkan lebih merupakan ilmu sekaligus seni. Namun, ilmu tentang apa dan seni yang mana? Sebagai ilmu, GCG merupakan kaidah, asas, atau patokan (informasi dan teknik) yang memampukan sebuah perusahaan untuk menciptakan equilibrium atau keseimbangan yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan berbagai pihak *(stake-holders)*. Namun, GCG juga merupakan seni untuk menjadikan sebuah korporasi sebagai perusahaan yang bertanggung jawab karena mampu menyeimbangkan kepentingan yang beragam dan membuat pilihan yang tepat di antara berbagai opsi atau kemungkinan yang ada. Dengan demikian, GCG merupakan ilmu dan seni menyeimbangkan berbagai kepentingan korporatif yang tercermin dalam ketepatan membuat pilihan yang tepat di

---

[18] Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm. 123

[19] Ibid

antara kemungkinan-kemungkinan yang ada sehingga mampu menjadi perusahaan dengan kinerja yang baik.[20]

Definisi GCG sebagai sekaligus ilmu dan seni, menunjukkan bahwa pada hakikatnya, GCG selalu berkaitan dengan hak-hak para pemegang saham *(the rights of Sharcholders)*, perlakuan yang setara dengan para pemegang saham *(the equitable treatment of Sharcholders)*, pengungkapan dan transparansi *(disclosure and transparrency)* serta tanggung jawab dewan komisaris atau *the responsibility of the board.* Suatu korporasi akan menjadi perusahaan yang bermutu, jika semua pemegang saham diperlakukan sesuai hak-hak mereka sebagaimana tercermin dalam tugas dan peran mereka yang didukung oleh pengungkapan tanggung jawab semua pihak secara transparan. Namun, bagaimana tepatnya semua hal tersebut diterapkan secara konkret dalam bisnis?[21]

Secara konkret, praktis GCG dalam sebuah korporasi atau perusahaan dilaksanakan dengan: (1) Memberikan perlindungan yang sama kepada para pemegang saham. (2) Menggerakkan para pemegang saham agar menghadiri RUPS secara rutin. (3) Menyajikan informasi atau laporan keuangan dan laporan nonkeuangan secara akurat dan bertanggung jawab. (4) Menganalisis secara menyeluruh dan mendalam informasi tentang keuangan[22]. Namun, pada tataran ini para pemegang saham dapat menolak untuk menghadiri RUPS , kalau butir ketiga tidak memadai. Untuk itu, perusahaan atau korporasi wajib memiliki panduan untuk tata kelola yang baik, kode etik, atau panduan-panduan etis yang dirumuskan secara memadai, kemampuan berkomunikasi yang baik dari para pemegang saham serta kompetensi yang memadai dari para komisaris sehingga mampu menilai kinerja manajemen secara tepat. Semua persyaratan seperti itu dengan sendirinya akan membuat suatu korporasi mencapai tujuan perusahaan yang didasarkan pada target yang telah ditetapkan.

---

[20] Ibid

[21] Frieman Milton, *Corporate Governance and Corporate Debt in Asian Crisis Cauntries*, Manuscript, MIT, Rutgers and Brigham Your University, Maya 2001, hlm. 56

[22] Herwidayatmo, *Implementasi Good Corporate Governance untuk Perushaan Publik Indonesia, Forum For Corporate Governance on Indonesia*, hlm. 99

BAB III. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif empiris, penelitian ini disamping mengkaji/meneliti bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer yang teridiri dari undang-undang, peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah yang ditiliti dan juga mengkaji bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur dan pendapat para sarjana yang terkait masalah yang diteliti dan meneliti bagaimana pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Jenis Bahan Hukum.

Dalam penelitian ini jenis bahan hukum yang akan dikaji adalah:

a. Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan, yang menurut Peter Mahmud Marzuki[23] bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Adapaun peraturan perundangan-undangan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI//2006 tentang Perubahan PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.
b. Bahan hukum sekunder yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, brosur dan berita internet.
c. Bahan hukum tersier, juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus dan ensklopedia.

---

[23]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 139.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekan ini melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi tema sentral dari tema penelitian[24] seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI//2006 tentang Perubahan PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.

b. Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*)

Konsep dalam ilmu hukum dapat diartikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum, karena akan banyak muncul konsep bagi suatu fakta hukum[25].

c. Pendekatan Analitis (*Analitical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara memaknai pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh penelitian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum. Pendekatan analitis ini digunakan oleh peneliti dalam rangka melihat suatu fenomena kasus yang telah diputus oleh pengadilan dengan cara melihat analisis yang dilakukan oleh ahli hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam pertimbangan putusannya[26].

d. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang mengkaji bagaimana keberlakuan hukum masyarakat.

---

[24]Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surbaya, 2005, hlm. 255.

[25]MuktiFajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Peenelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 187.

[26]Ibid.

4. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

Teknik pengumpulan data dan bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer

Data primer yang merupakan data lapangan dikumpulkan dengan teknik wawancara terstruktur kepada informan dalam hal ini salah satu pejabat di PT. Bank NTB yaitu Direktur Kepatuhan.

b. Data sekunder

Data sekunder, yang berupa bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier

5. Tehnik Pengolahan Bahan Hukum dan Data

Data primer dan data sekunder di olah yang terkait analisis kualitatif. Untuk bahan hukum yaitu mengelola bahan hukum secara runtut dan sistimatis sehingga memudahkan peneliti melakukan analisis. Untuk bahan hukum diolah dengan melakukan sistimatisasi terhadap bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum secara logis artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum lainnya.

6. Analisis Bahan Hukum dan Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan adalah analisis *preskriptif* yaitu sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian[27].

---

[27] Ibid, hlm. 184.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Asas dan Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di PT. Bank NTB.

Sebelum menguraikan tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* di perusahaaan PT. Bank NTB Provinsi NTB, terlebih dahulu perlu diuraikan asas-asas dan pedoman pelaksanaan GCG[28]:

1. Asas *Good Corporate Governance*

Setiap Bank harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di seluruh jajaran bank. Asas GCG yang harus dipastikan pelaksanaanya meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, indepedensi serta kewajaran dan kesetaraan. Asas GCG diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) bank dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan lainnya.

a. Transparansi

Prinsip dasar transparansi (*transparency*) mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar bank menjalankan bisnis secara objektif, profesional, dan melindungi kepentingan konsumen.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Bank harus mempunyai kebijakan untuk mengungkapkan berbagai informasi penting yang diperlukan oleh pemangku kepentingan.
2. Bank harus mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, nilai-nilai serta sasaran usaha dan strategi, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi Komisaris dan Direksi, pemegang saham pengendali, struktur organisasi

[28] Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Prinsip Dasar dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan Indonesia, Jakarta, 2012. Hlm.

beserta pejabat eksekutif, manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.

3. Bank harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal-hal lain yang diperlukan untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan lainnya.
4. Prinsip transparansi yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban melindungi informasi rahasia mengenai bank dan nasabah sesuai dengan peraturan perundang- undangan serta informasi yang dapat mempengaruhi daya saing bank.
5. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

b. Akuntabilitas

Prinsip dasar akuntabilitas (*accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Bank sebagai lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Untuk itu bank harus dikelola secara sehat, terukur dan professional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Bank harus menetapkan sasaran usaha jangka panjang dan target usaha jangka pendek untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Direksi dan Dewan Komisaris bank harus menyampaikan laporan tahunan dan pertanggungjawaban keuangan dalam rapat umum

pemegang saham (RUPS) serta menjelaskan pokok-pokok isinya kepada pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.

3. Bank harus menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada otoritas pengawas bank dan kepada pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Bank harus menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh jajaran dibawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi bank.
5. Bank harus memastikan bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh jajaran pimpinan Bank harus membuat pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugasnya, sekurang-kurangnya setahun sekali sesuai dengan ketentuan internal bank.
6. Bank harus meyakini bahwa masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran dibawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
7. Bank harus memastikan adanya struktur, sistem dan *standard operating procedure* (SOP) yang dapat menjamin bekerjanya mekanisme *check and balance* dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan bank.
8. Bank harus memiliki ukuran kinerja dan sistem remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran dibawahnya berdasarkan ukuran- ukuran yang disepakati dan konsisten dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
9. Bank harus memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan Bank.

10. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran dibawahnya harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.

c. Responsibilitas

Prinsip dasar responsibilitas mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal bank serta tanggung jawab bank terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan *good corporate citizen.*

Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Pemegang saham pengendali, Dewan Komisaris dan Direksi beserta seluruh jajaran dibawahnya harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya peraturan perundang-undangan, anggaran dasar serta peraturan internal bank.
2. Bank harus dapat menafsirkan secara baik ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan internal bank, tidak hanya dari perumusan kata-kata yang tercantum didalamnya, tetapi juga dari latar belakang yang mendasari dikeluarkannya peraturan dan ketentuan tersebut.
3. Bank harus dapat memelihara kelestarian alam melalui kebijakan perkreditan dan kebijakan lain yang mendukung terpeliharanya sumber daya alam.
4. Bank harus bertindak sebagai warga korporasi yang baik melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan.

d. Independensi Prinsip Dasar

Prinsi dasar independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungan dengan asas independensi (*independency*), Bank harus dikelola secara independen agar masing-masing organ Perusahaan beserta

seluruh jajaran di bawahnya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Masing-masing organ bank beserta seluruh jajaran dibawahnya harus menghindari dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan segala pengaruh atau tekanan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
2. Masing-masing organ bank harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar, peraturan internal bank dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
3. Seluruh jajaran bank dibawah Direksi dan Dewan Komisaris harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas serta standar operasi yang berlaku untuk jenis pekerjaan yang bersangkutan.

e. Kewajaran dan Kesetaraan

Prinsip dasar kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam melaksanakan kegiatannya, bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing- masing pihak yang bersangkutan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Bank harus memberikan perlakuan yang wajar dan setara kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada bank.
2. Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai prinsip keterbukaan.

3. Bank harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan pegawai, berkarir dan melaksanakan tugas secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin (*gender*) dan kondisi fisik.

2. Komitmen Penerapan *Good Corporate Governance*

Penerapan *Good Corporate Governance* secara konsekuen dan berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila ada komitmen yang kuat dari organ perusahaan dan jajaran di bawahnya. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh Bank dalam memastikan adanya komitmen adalah:

a. Bank harus memiliki rumusan visi dan misi yang jelas dan realistis.
b. Bank harus memiliki nilai-nilai perusahaan yang menggambarkan sikap moral bank yang baik dalam pelaksanaan usahanya.
c. Bank harus memiliki pedoman tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan peran dan tugasnya.
d. Bank harus memiliki rumusan etika bisnis dan pedoman perilaku perusahaan yang penyusunannya dilakukan dengan melibatkan organ perusahaan dan jajaran di bawahnya. Etika bisnis dan pedoman perilaku harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten sehingga membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan.
e. Bank dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan sebagai bagian dari dunia bisnis harus peduli dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
f. Bank harus memiliki peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak sehingga dapat mendukung suasana kerja yang kondusif.
g. Bank harus memiliki *whistle-blowing system* untuk memungkinkan diperolehnya laporan dan pengaduan serta saran dan kritik dari pegawai dan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

a. Visi dan Misi

1) Bank harus mempunyai visi yang mencerminkan tujuan yang akan dicapai pada masa yang akan datang.
2) Bank harus mempunyai misi yang memuat cara untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.
3) Visi dan misi harus ditetapkan cukup menantang tetapi tetap realistis.

b. Nilai-Nilai Perusahaan

1) Nilai-nilai perusahaan merupakan landasan moral yang baik dalam mencapai visi dan misi bank. Oleh karena itu, sebelum merumuskan nilai-nilai perusahaan, bank perlu merumuskan visi dan misi.
2) Walaupun nilai-nilai perusahaan pada dasarnya bersifat universal, namum dalam merumuskannya bank perlu menyesuaikan dengan visi dan misi masing-masing bank serta akseptibilitas dari pemangku kepentingan dalam bank.
3) Nilai-nilai perusahaan yang universal antara lain adalah terpercaya, adil dan jujur. Disamping itu, integritas, profesionalisme dan komitmen yang tinggi terutama dalam pelayanan terhadap nasabah, juga merupakan nilai-nilai yang sangat penting bagi bank.

c. Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

1) Pedoman tata kerja Dewan Komisaris (*Board of Commisioner Charter*) dan tata kerja Direksi (*Board of Director Charter*) merupakan pedoman tertulis yang menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengelolaan bank.
2) Fungsi dari Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai bank maupun usaha bank, dan memberikan nasehat kepada Direksi.

3) Fungsi dari Direksi adalah mengelola dan bertanggung jawab terhadap jalannya operasional bank sehingga memerlukan pedoman sebagai wujud dari komitmen Direksi dalam melaksanakan tugasnya.
4) Pedoman tata kerja Dewan Komisaris dan tata kerja Direksi juga harus memuat secara jelas aturan-aturan tentang cara pelaksanaan peran utama, penyelenggaraan rapat, notulen rapat, dan keabsahan pengambilan keputusan.

d. Pedoman Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku

1) Etika bisnis merupakan acuan bagi bank dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan.
2) Penerapan etika bisnis secara berkesinambungan mendukung terciptanya budaya Perusahaan.
3) Setiap bank harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati bersama oleh organ perusahaan. Etika bisnis juga harus dikomunikasikan dan dipahami oleh pemangku kepentingan baik pegawai maupun pemangku kepentingan lainnya.
4) Bank harus menerapkan pedoman etika bisnis yang sekurang-kurangnya meliputi namun tidak terbatas pada:
   a) Kebijakan umum, yaitu mengikuti peraturan perundang-undangan dan kode etika yang berlaku, memegang teguh komitmen dan memberikan kontribusi positif bagi kelestarian lingkungan.
   b) Kebijakan bagi organ Perusahaan, yang antara lain memuat kepastian bahwa Perusahaan dikelola tanpa benturan kepentingan.
   c) Kebijakan bagi pegawai, yaitu menanamkan nilai-nilai dan budaya Perusahaan kepada seluruh pegawai.
   d) Kebijakan bagi debitur dan bagi kreditur serta pihak-pihak lain yang memperoleh pelayanan bank, antara lain memuat prinsip saling menguntungkan dan menjunjung tinggi komitmen yang telah disepakati bersama.

e) Kebijakan bagi sesama bank dalam industri perbankan, antara lain memuat prinsip mewujudkan bisnis yang sehat dan melaksanakan persaingan usaha yang sehat.

5) Pedoman perilaku merupakan penjabaran nilai-nilai Perusahaan dan etika bisnis dalam melaksanakan usaha sehingga menjadi panduan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta semua jajaran dibawahnya.

6) Pedoman perilaku mencakup panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan terhadap peraturan, kerahasiaan informasi, dan pelaporan terhadap perilaku yang tidak etis.

7) Panduan tentang benturan kepentingan yang dimuat didalam pedoman perilaku memuat pedoman untuk menghindari terjadinya konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota dewan komisaris dan direksi serta jajaran dibawahnya.

e. Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1) Tanggung jawab terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan komitmen bank untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi bank sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

2) Kepedulian terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penting dari kriteria untuk berbisnis secara etis. Dalam hubungan ini bank harus berperan ganda, baik sebagai lembaga intermediasi maupun dalam fungsinya melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

3) Sebagai lembaga pemberi kredit, bank harus mensyaratkan debiturnya untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup

sebagai persyaratan untuk memperoleh kredit dan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan kredit.

4) Sebagai bagian dari *customer due diligence* (CDD), bank dapat pula melakukan kajian apakah nasabah yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam hal ini bank dapat berperan untuk memberikan nasehat dan pandangan dalam rangka memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tersebut.

5) Dalam fungsinya melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), bank harus memiliki strategi dan program TJSL yang terintegrasi dengan strategi bisnis.

f. Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama

1) Bank wajib membuat peraturan perusahaan mengenai ketenagakerjaan sesuai dengan peraturaan ketenagakerjaan yang meliputi hak dan kewajiban pegawai serta perlindungan terhadap keselamatan kerja pegawai.

2) Dalam hal terdapat Serikat Pekerja pada Bank, harus dapat dicapai kesepakatan bersama untuk menyusun perjanjian kerja bersama.

g. Pelaporan atas Pelanggaran (*whistle-blowing system*) dan Perlindungan bagi Pelapor

1) Bank berkewajiban untuk memiliki sistem pengaduan tentang pelanggaran terhadap etika bisnis, pedoman perilaku, peraturan bank dan peraturan perundang-undangan serta hal-hal yang bertalian dengan bisnis bank. Dalam sistem tersebut termasuk peraturan yang menjamin perlindungan terhadap individu yang melaporkan terjadinya pelanggaran tersebut.

2) Dewan Komisaris berkewajiban untuk memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran terhadap etika bisnis, pedoman perilaku, peraturan bank dan peraturan perundang-undangan, diproses secara wajar dan tepat

waktu. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris dapat memberikan tugas kepada komite yang bertugas melakukan pengawasan atas implementasi GCG.

3. Proses *Good Corporate Governance*

Proses *Governance* merupakan cara atau mekanisme yang dilakukan oleh organ perusahaan dan jajaran dibawahnya dalam melakukan fungsi dan tugasnya untuk mewujudkan Komitmen dan Struktur *Governance* sehingga dapat dicapai *Governance Outcome* yang sesuai dengan asas *Good Corporate Governance*. Prinsip dasar proses governance bank adalah sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus diselenggarakan sesuai dengan waktu dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, komitmen dan struktur governance yang tercantum dalam Pedoman GCG Bank.
2. Fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi harus dilaksanakan atas dasar itikad baik, kehati-hatian dan professional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, komitmen dan struktur *governance* yang tercantum dalam Pedoman GCG Bank.
3. Kegiatan usaha bank harus dilakukan sejalan dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan dan strategi bank berdasarkan prinsip kehati-hatian serta komitmen dan struktur governance yang tercantum dalam Pedoman GCG Bank.
4. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengembangan bank dan dilakukan berdasarkan *merit system* yang berbasis kompetensi dan integritas.
5. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan terintegrasi dengan strategi bank.
6. Pedoman GCG bank harus disosialisasikan kepada seluruh jajaran bank secara kontinyu.

7. Proses *governance* harus didokumentasikan dengan baik sehingga disamping sebagai alat pembuktian hukum, juga dapat menjadi bukti pelaksanaan GCG.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

A. Rapat Umum Pemegang Saham

1. Dalam menyelenggarakan RUPS, Direksi harus transparan dengan cara yang mudah diakses oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan, baik dalam penetapan agenda, penyediaan bahan rapat, penyelenggaraan rapat, maupun pembuatan risalah dan pengumuman hasil RUPS.
2. Pemegang saham yang hadir dalam rapat harus dapat mempersiapkan pendapat dan usulan yang akan disampaikan dalam RUPS sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemegang saham harus dapat memanfaatkan dengan baik bahan rapat yang disediakan oleh Direksi.
3. Dewan komisaris dan Direksi harus menyampaikan pertanggungjawaban sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, untuk memperoleh *acquit et de charge*.
4. Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa, harus mencantumkan agenda yang transparan dan dipersiapkan bahan rapat dengan penjelasan sesuai dengan maksud dan tujuannya.
5. Dalam hal agenda RUPS untuk memilih anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris, RUPS harus mempertimbangkan dengan seksama calon-calon yang akan ditetapkan dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Komisaris yang didasarkan pada saran Komite Nominasi dan Remunerasi. RUPS juga harus menetapkan remunerasi yang wajar bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan didalam RUPS.

B. Pelaksanaan Fungsi, Tugas, Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi

1. Pelaksanaan Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi
   1.1. Direksi harus melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan sehingga sesuai dengan kepentingan terbaik untuk bank.
   1.2. Masing-masing anggota Direksi harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan pembagian kewenangan yang telah disepakati dan dicantumkan dalam pedoman kerja Direksi.
   1.3. Oleh karena Direksi bertanggung jawab secara kolegial, maka Direksi harus menyelenggarakan rapat secara teratur sesuai dengan pedoman kerja Direksi sehingga dapat dilakukan keputusan strategis terbaik untuk bank dan dapat dilakukan tukar menukar informasi antar anggota Direksi tentang keputusan yang telah diambil, terutama bagi anggota Direksi yang tidak menjadi anggota komite eksekutif.
   1.4. Hasil rapat Direksi dicantumkan didalam notulen rapat secara tertulis dan disahkan selambat-lambatnya dalam rapat Direksi berikutnya. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak setuju dengan keputusan rapat, maka anggota Direksi yang bersangkutan harus mencantumkan alasan ketidaksetujuannya (*dissenting opinion*).
   1.5. Anggota Direksi yang berhalangan hadir dalam rapat wajib memberitahukan alasannya secara jelas. Secara korporat, anggota Direksi yang tidak hadir harus mengetahui dan ikut bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil dalam rapat yang memenuhi kuorum, kecuali memberikan *dissenting opinion.*
   1.6. Notulen rapat Direksi harus dicantumkan secara jelas latar belakang, alasan, pertimbangan dan kesimpulan yang diambil.
2. Pelaksanaan Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

2.1. Dewan Komisaris harus melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan sehingga sesuai dengan kepentingan terbaik untuk bank.

2.2. Oleh karena Dewan Komisaris bertanggung jawab secara kolektif, maka keputusan Dewan Komisaris harus diambil secara bersama-sama sesuai dengan kuorum yang diperlukan. Keputusan dapat diambil melalui rapat atau melalui edaran sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

2.3. Sesuai dengan pedoman tersebut pada angka 2.2. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan rapat secara teratur sesuai dengan pedoman kerja Dewan Komisaris sehingga dapat dilakukan keputusan strategis terbaik untuk bank dalam rangka pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi termasuk penilaian kinerja masing-masing anggota Direksi.

2.4. Dewan Komisaris harus mempunyai sekurang-kurangnya 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

2.5. Anggota komite terdiri dari komisaris independen, komisaris dan professional dari luar bank yang memenuhi latar belakang sesuai ketentuan yang ditetapkan otoritas pengatur dan pengawas bank. Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Pemantau Risiko harus Komisaris Independen.

2.6. Masing-masing komite melaporkan hasil keputusan komite kepada Dewan Komisaris sehingga apabila dipandang perlu Dewan Komisaris dapat menyampaikan kepada Direksi sebagai bagian dari pengawasan dan pemberian nasehat. Aspek penilaian kinerja Direksi dibahas oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan diputuskan oleh Dewan Komisaris.

2.7. Penilaian Dewan Komisaris mengenai kinerja masing-masing anggota Direksi dilaporkan dalam RUPS sebagai bagian dari

keputusan RUPS dalam menetapkan remunerasi dan bonus masing-masing anggota Direksi yang bersangkutan.

C. Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bank

1. Pelaksanaan kegiatan usaha bank harus dilakukan sesuai dengan ruang lingkup usaha bank yang bersangkutan sebagaimana ditetapkan dalam visi, misi, strategi, dan pedoman kebijakan bank yang bersangkutan.
2. Dalam melaksanakan kegiatan dari masing-masing produk dan kegiatan pendukung usaha yang telah disepakati, harus diikuti pedoman yang telah ditetapkan untuk masing-masing produk tersebut, termasuk etika bisnis yang harus dilaksanakan.
3. Pembagian tugas dalam melaksanakan kegiatan masing-masing produk dan kegiatan pendukung usaha yang telah disepakati, harus ditetapkan secara jelas baik dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya.
4. Kegiatan dari masing-masing produk dan kegiatan pendukung usaha yang telah disepakati, harus selalu memperhitungkan manajemen risiko dan pengendalian internal dengan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan.
5. Kegiatan dari masing-masing produk dan kegiatan pendukung usaha yang telah disepakati, harus sejalan dengan upaya perlindungan konsumen (*consumer protection*) dengan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan.
6. Bank harus secara kontinyu menghitung kebutuhan modal untuk mendukung perkembangan usaha bank.
7. Bank harus dapat memanfaatkan dengan seksama fungsi Satuan Kerja Pengawasan Internal (SKAI) untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan masing-masing produk dan kegiatan pendukung usaha yang telah disepakati, yang dilaksanakan oleh bank.

D. Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Pelaksanaan rekrutmen sumber daya manusia harus dilaksanakan secara transparan sesuai dengan strategi yang telah disusun dalam melaksanakan visi, misi, dan rencana pengembangan usaha bank.
2. Pelaksanaan pengembangan karir dan remunerasi didasarkan kepada kinerja dan kompetensi yang telah ditetapkan dalam pedoman.
3. Bank harus memelihara suasana kerja yang kondusif dengan antara lain melaksanakan dengan baik Peraturan Perusahaan dan atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).
4. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut pada angka 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga), Bank harus menggunakan etika kerja yang telah ditetapkan.

E. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

1. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dilakukan sesuai dengan ruang lingkup usaha bank yang bersangkutan sebagaimana ditetapkan dalam visi, misi, strategi, dan pedoman kebijakan bank yang bersangkutan.
2. Dalam melaksanakan kegiatan dari masing-masing produk, bank harus memperhatikan aspek tanggung jawab sosial dan lingkungan, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
3. Penyaluran dana bank untuk keperluan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga dapat terhindar adanya benturan kepentingan.
4. Bank harus dapat memanfaatkan dengan seksama fungsi Satuan Kerja Pengawasan Internal (SKAI) untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang dilaksanakan oleh bank.

F. Sosialisasi Pedoman GCG Bank

1. Sosialisasi pedoman GCG bank harus dilakukan secara terencana dan kontinyu baik terhadap pemangku kepentingan internal maupun pemangku kepentingan eksternal.
2. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk *awareness*, *counseling*, dan *disciplining*.
3. Sosialisasi harus mulai dilakukan bagi karyawan baru pada semua tingkatan.
4. Sosialisasi bagi pemangku kepentingan eksternal dapat dilakukan dalam bentuk diskusi, seminar, atau workshop dan dalam rangka proses pelaksanaan produk atau jasa bank.

G. Dokumentasi Proses *Governance*

1. Proses *governance* tersebut pada huruf A sampai dengan F harus di dokumentasikan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing proses.
2. Dokumentasi merupakan sumber pelaporan baik kepada otoritas pengatur dan pengawas bank, manajemen, maupun pemangku kepentingan.
3. Dokumentasi harus di simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi masing- masing proses dan mudah di akses sesuai dengan kebutuhan.
4. Dokumentasi juga merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka menjalankan usaha bank dan pembuktian tentang suatu peristiwa.
5. Dokumentasi juga diperlukan dalam rangka penulisan sejarah bagi bank yang bersangkutan.

4. Good Corporate Governance Outcome

Governance outcome merupakan manifestasi dari pelaksanaan *governance* oleh bank yang dimulai dari *governance commitment* dan dilaksanakan melalui *governance structure* dan *governance process* secara

terintegrasi. Sebagai implikasi dari *governance outcome*, bank mampu memelihara kesehatan dan kemajuan secara berkesinambungan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan harapan dari pemangku kepentingan. *Governance outcome* merupakan indikator-indikator capaian atas pelaksanaan kegiatan bank. Oleh karena itu *governance outcome* dapat dimanifestasikan dalam 8 (delapan) prinsip dasar yaitu kesinambungan usaha, efisiensi, kemanfaatan bagi masyarakat, ketaatan terhadap peraturan, perlindungan konsumen, pelestarian lingkungan, objektifitas *self assessment*, dan penilaian GCG dari pihak lain. Prinsip dasar yang harus diwujudkan untuk mencapai *governance outcome* bagi bank adalah sebagai berikut:

1. Bank mampu memelihara kesinambungan usaha sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan secara berkelanjutan.
2. Bank mampu mewujudkan efisiensi sebagai hasil dari kemampuan dan kapabilitas dalam mengelola bank.
3. Bank mampu memberikan manfaat melalui berbagai kegiatan dan pelayanan bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
4. Bank senantiasa mentaati segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal bank sesuai dengan prinsip dasarnya sebagai lembaga kepercayaan.
5. Bank mampu melindungi kepentingan dan kebutuhan nasabah sebagai konsumen.
6. Bank mampu berperan aktif dalam menjaga dan meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
7. Bank mampu melakukan self assessement yang menghasilkan penilaian obyektif mengenai kondisi penerapan GCG di bank.
8. Bank memperoleh penilaian GCG yang baik dari otoritas pengatur dan pengawas bank dan penghargaan pelaksanaan GCG dari lembaga penilai GCG yang memiliki reputasi yang baik.

Pedoman Pelaksanaan

A. Kesinambungan Usaha

Kesinambungan usaha dapat dicapai apabila bank berkembang secara wajar dengan tetap mempertahankan kesehatan bank:

1. Perkembangan bank yang wajar merupakan hasil upaya yang terukur dengan resiko yang dapat diperhitungkan.
2. Bank dapat memelihara perkembangan usaha yang berkelanjutan sesuai dengan kemampuannya untuk mengembangkan sumber daya internal bank.
3. Bank mampu memelihara kesehatan yang berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas pengatur dan pengawas bank.
4. Bank mampu meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin pada peningkatan harga saham.
5. Bank mampu mempertahankan atau meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah sebagai consumer sebagaimana tercermin dalam penilaian dari lembaga penilai jasa perbankan yang memiliki reputasi.

B. Efisiensi

Efisiensi bank dapat dicapai apabila bank mampu mengembangkan berbagai kebijakan dan prosedur dalam operasional bank. Efisiensi bank juga mempunyai pengaruh terhadap kemampuan bank dalam meningkatkan efisiensi ekonomi nasional.

1. Bank mampu memperoleh sumber dana yang dapat disalurkan dengan suku bunga yang sesuai dengan kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usaha bagi kepentingan ekonomi nasional.
2. Bank mampu mengelola sumber daya sehingga menghasilkan produktivitas yang optimal.
3. fisiensi sumber dana dan sumber daya secara gabungan berakibat pada kemampuan bank dalam meningkatkan efisiensi ekonomi nasional melalui penetapan net interest margin.

C. Kemanfaatan Bagi Masyarakat dan Perekonomian Nasional

Kemanfaatan bank bagi masyarakat tercermin dari kontribusi bank dalam memajukan dan menstabilkan perekonomian nasional.

1. Bank mampu berkontribusi dalam meningkatkan aktivitas masyarakat dalam mengakses jasa bank secara luas (*financial deepening*).
2. Bank mampu memberikan pelayanan jasa bank yang dapat diterima oleh masyarakat sehingga mampu mempertahankan nasabah dalam rangka menjaga stabilitas usaha bank.
3. Bank mampu berkontribusi dalam menstabilkan perekonomian nasional melalui peranannya dalam mentaati ketentuan-ketentuan makro prudensial.
4. Bank mampu mengambil inisiatif untuk secara aktif membiayai sektor-sektor tertentu yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan perekonomian nasional.

D. Ketaatan Terhadap Peraturan

Ketaatan merupakan aspek sangat penting bagi bank sebagai lembaga kepercayaan dalam menjaga eksistensinya dan dalam memelihara stabilitas perekonomian nasional.

1. Bank secara sungguh-sungguh mentaati ketentuan mikro prudensial dari otoritas pengatur dan pengawas bank dan ketentuan makro prudensial dari otoritas moneter.
2. Bank juga secara sungguh-sungguh harus mentaati ketentuan-ketentuan (*best and uniform practices*) yang berlaku secara umum bagi dunia perbankan.
3. Bank harus mentaati kode etik bank dan kode etik bankir yang dikeluarkan oleh asosiasi bank dan asosiasi bankir serta bank yang bersangkutan sendiri.

E. Perlindungan Konsumen

Perlindungan terhadap nasabah dan pelanggan dapat diperoleh melalui terjaminnya keamanan terhadap hak milik dan pelayanan yang saling menguntungkan.

1. Bank mampu menghindari dan memitigasi terjadinya kecurangan (*fraud*) yang dapat merugikan nasabah sebagai konsumen.
2. Bank mampu memberikan edukasi dan informasi kepada nasabah mengenai biaya, risiko, dan manfaat dari produk dan jasa bank dan atau produk dan jasa lainnya yang dipasarkan melalui bank.
3. Bank mampu mengenal nasabah dengan baik melalui informasi yang diberikan oleh nasabah kepada bank dan karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah sebagai konsumen.
4. Bank memiliki *customer complaint system* yang mampu menampung ketidakpuasan konsumen terhadap jasa pelayanan bank.
5. Bank mampu memelihara kerahasiaan data dan informasi nasabah yang ada pada bank.

F. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) merupakan salah satu aspek penting dari kontribusi bank dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

1. Bank mampu menyalurkan dana TJSL yang telah dianggarkan sesuai dengan target market yang telah ditetapkan.
2. Bank mampu membuktikan bahwa TJSL yang diprogramkan dapat menunjang perkembangan usaha bank.
3. Bank dapat mengeluarkan sustainability report secara lengkap.
4. Bank dapat memastikan bahwa debitur memiliki dan melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
5. Terdapat penilaian dari pihak lain dalam bentuk award yang diberikan kepada bank dalam rangka pelaksanaan TJSL pada khususnya dan pelestarian lingkungan hidup pada umumnya.

G. Self Assessment

Self Assessment dilakukan secara obyektif sehingga dapat merepresentasikan kondisi yang sebenarnya dari kebijakan dan pelaksanaan GCG di bank yang bersangkutan.

1. Self assessment dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Hasil Self Assessment harus tidak banyak berbeda dengan hasil penilaian otoritas pengatur dan pengawas bank.
3. Hasil Self Assessment tercermin pada apresiasi dan penghargaan dari pihak lain.

H. Penilaian GCG dari Pengatur dan Pengawas Bank serta Pihak Lain

Salah satu manifestasi dari pelaksanaan GCG oleh bank dapat dibuktikan dengan diperolehnya penilaian, apresiasi dan penghargaan dari pengatur dan pengawas bank serta pihak lain.

1. Pengatur dan pengawas bank melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GCG secara berkala. Karena itu penilaian tersebut merupakan indikator utama keberhasilan bank dalam pelaksanaan GCG.
2. Apresiasi dan penghargaan dari lembaga-lembaga yang melakukan riset dan pemeringkatan mengenai pelaksanaan GCG atau aspek tertentu dari pelaksanaan GCG, juga merupakan manifestasi dari keberhasilan pelaksanaan GCG suatu bank.

5. Faktor-Faktor Penunjang Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan

A. Bank Sebagai Konglomerasi

Prinsip dasar dengan terintegrasinya sistem keuangan, bank dapat berkembang menjadi konglomerasi, baik bank sebagai bagian dari konglomerasi maupun bank sebagai konglomerasi.

1. Bank sebagai bagian dari konglomerasi harus tetap berfungsi sebagai badan hukum yang independen sehingga organ perusahaan harus berfungsi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Disamping melalui RUPS, koordinasi dengan group dalam konglomerasi dapat dilakukan melalui penyusunan bersama strategi bisnis, corporate plan dan business plan serta evaluasi kinerja secara berkala.

2. Bank sebagai konglomerasi adalah bank yang memiliki anak perusahaan berupa bank lain dan atau lembaga-lembaga keuangan lain.
   2.1. Sebagai pemegang saham, bank harus berpedoman pada fungsinya sebagai pemegang saham pengendali sesuai dengan prinsip dasar tersebut pada butir 1.
   2.2. Dalam hal bank memiliki saham pada anak perusahaan melebihi 50 persen, bank harus membuat laporan keuangan gabungan.
   2.3. Bank harus memastikan bahwa pelaksanaan GCG pada anak perusahaan dilakukan sejalan dengan pelaksanaan GCG pada bank sehingga dapat dilakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara gabungan sebagai konglomerasi.
   2.4. Bank harus membuat laporan gabungan pelaksanaan GCG kepada pengatur dan pengawas bank dalam rangka penilaian kesehatan bank secara gabungan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. **Bank sebagai bagian dari konglomerasi**

   Pemegang saham pengendali dari bank yang bersangkutan harus menyusun kebijakan GCG untuk grup dan anak perusahaan. Dalam hubungan antara induk perusahan dan bank sebagai anak perusahaan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   1.1. Pemegang saham pengendali tidak diperkenankan intervensi dalam pelaksanaan operasional bank serta direksi dan komisaris harus menolak intervensi tersebut.
   1.2. Pemegang saham pengendali dapat melakukan koordinasi dalam penyusunan strategi bisnis, corporate plan dan business plan.
   1.3. Pengawasan oleh pemegang saham pengendali hanya dapat dilakukan melalui rapat umum pemegang saham atau koordinasi secara kebijakan dan melakukan audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.4. Pemegang saham pengendali harus menghindari terjadinya benturan kepentingan.

1.5. Pemegang saham pengendali dilarang menyalahgunakan mayoritas kepemilikan saham atau pengendaliannya yang dapat mengakibatkan pelanggaran prinsip GCG di bank.

1.6. Direksi dan komisaris bank harus menolak permintaan informasi mengenai bank dari pemegang saham pengendali yang tidak sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan.

2. Bank sebagai konglomerasi

2.1. Dalam kedudukannya sebagai pemegang saham, bank harus mengikuti pedoman sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas.

2.2. Sebagai perusahaan induk dalam hal memiliki saham melebihi 50%, bank harus membuat neraca gabungan. Dalam penyusunan neraca gabungan bank dapat melakukan hal-hal untuk memastikan kebenaran neraca dan perhitungan laba rugi anak perusahaan melalui:

2.2.1 Diskusi dengan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan.

2.2.2 Audit atas kebenaran neraca dan perhitungan laba rugi baik secara internal maupun menggunakan auditor eksternal.

2.3. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan GCG pada anak perusahan telah sejalan dengan pelaksanaan GCG pada bank, harus dilakukan hal-hal sebagai berikut:

2.3.1 Pedoman GCG anak perusahaan secara sistem harus sama dengan pedoman GCG bank.

2.3.2 Sistem penilaian sendiri (self assessment) anak perusahaan harus sama dengan sistem penilaian sendiri dari bank.

2.3.3 Sosialisasi GCG pada anak perusahaan mengikuti pola sosialisasi GCG yang dilakukan oleh bank.

2.4. Untuk menyusun laporan gabungan pelaksanaan GCG dalam rangka penilaian kesehatan bank secara gabungan, bank dapat meminta kepada anak perusahaan untuk menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan format yang akan disampaikan kepada pengatur dan pengawas bank.

B. Pemegang Saham

Pemegang Saham adalah pemilik modal, oleh karenanya memiliki hak dan tanggung jawab atas bank sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Pemegang Saham harus menyadari bahwa dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, memperhatikan kelangsungan hidup bank. Dalam prakteknya, komposisi pemegang saham pada suatu bank yang dapat mempengaruhi kualitas penerapan GCG pada bank yang bersangkutan. Komposisi pemegang saham yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan GCG tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pemegang saham pengendali merupakan perusahaan induk (konglomerasi), pemerintah, atau pemerintah daerah. Dalam hal ini, bank harus tetap berfungsi sebagai badan hukum yang independen sehingga organ perusahaan harus berfungsi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Disamping melalui RUPS, koordinasi dengan pemegang saham pengendali dapat dilakukan melalui penyusunan bersama strategi bisnis, corporate plan dan business plan serta evaluasi kinerja secara berkala.
2. Pemegang saham pengendali terdiri dari perorangan atau keluarga. Dalam hal ini, penyusunan kebijakan GCG dilakukan oleh bank. Disamping itu, pemegang saham pengendali tidak diperkenankan intervensi dalam pelaksanaan operasional bank serta direksi dan komisaris harus menolak intervensi tersebut.
3. Tidak terdapat pemegang saham pengendali yang signifikan untuk dapat mempengaruhi keputusan pemegang saham. Dalam hal ini, penyusunan

kebijakan GCG dilakukan oleh bank. Disamping itu pemegang saham tidak diperkenankan praktek tirani minoritas.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. **Pemegang saham pengendali merupakan perusahaan induk, pemerintah, atau pemerintah daerah.**

   Pemegang saham pengendali yang bersangkutan harus menyusun kebijakan GCG untuk grup dan anak perusahaan. Dalam hubungan antara induk dan anak perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   1.1. Pemegang saham pengendali tidak diperkenankan intervensi dalam pelaksanaan operasional bank serta direksi dan komisaris harus menolak intervensi tersebut.

   1.2. Pemegang saham pengendali dapat melakukan koordinasi dalam penyusunan strategi bisnis, corporate plan dan business plan.

   1.3. Pengawasan oleh pemegang saham pengendali hanya dapat dilakukan melalui rapat umum pemegang saham atau koordinasi secara kebijakan dan melakukan audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

   1.4. Pemegang saham pengendali harus menghindari terjadinya benturan kepentingan.

   1.5. Pemegang saham pengendali dilarang menyalahgunakan dominasi kepemilikan saham atau pengendaliannya yang dapat mengakibatkan pelanggaran prinsip GCG di bank.

   1.6. Direksi dan komisaris harus menolak permintaan informasi mengenai bank dari pemegang saham pengendali yang tidak sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan.

2. **Pemegang saham pengendali terdiri dari perorangan atau keluarga**

   Penyusunan kebijakan GCG dalam hal pemegang saham pengendali terdiri dari perorangan atau keluarga dilakukan oleh bank. Dalam kebijakan GCG bank tersebut harus dicantumkan hal-hal sebagai berikut:

2.1. Pemegang saham pengendali tidak diperkenankan intervensi dalam pelaksanaan operasional bank serta direksi dan komisaris harus menolak intervensi tersebut.

2.2. Pemegang saham pengendali harus menghindari terjadinya benturan kepentingan.

2.3. Penyusunan kebijakan GCG termasuk hal-hal yang berkaitan dengan peran pemegang saham pengendali dilakukan dengan mengikutsertakan pemegang saham pengendali.

2.4. Pelaksanaan GCG dilaporkan dalam RUPS secara transparan.

2.5. Pemegang saham pengendali dilarang menyalahgunakan dominasi kepemilikan saham atau pengendaliannya yang dapat mengakibatkan pelanggaran prinsip GCG di bank.

2.6. Direksi dan komisaris harus menolak permintaan informasi mengenai bank dari pemegang saham pengendali yang tidak sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan.

3. Tidak terdapat pemegang saham pengendali yang signifikan untuk dapat mempengaruhi keputusan pemegang saham

Penyusunan kebijakan GCG dalam hal tidak terdapat pemegang saham pengendali yang signifikan untuk dapat mempengaruhi keputusan pemegang saham, dilakukan oleh bank. Dalam kebijakan GCG bank tersebut harus dicantumkan hal-hal sebagai berikut:

3.1. Pemegang saham tidak diperkenankan intervensi dalam pelaksanaan operasional bank serta direksi dan komisaris harus menolak intervensi tersebut.

3.2. Pemegang saham harus menghindari terjadinya benturan kepentingan.

3.3. Pelaksanaan GCG dilaporkan dalam RUPS secara transparan.

berkeyakinan bahwa penerapan prinsipprinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu prasarat mutlak dalam proses transformasi mi. Penerapan prinsip secara baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan merupakan mlai tambali bagi para pernegang saham dan masyarakat. Prinsip-prinsip GCG merupakan pondasi dan bisnis yang transparan dan sehat. Untuk rnencapai kinerja yang lebih balk Bank NTB menerapkan praktek GCG dalam perusahaan, hal tersebut merupakan komitment bank untuk mempertahankan kepercayaan nasabah, Pemegang Saham, mitra bisnis dan pihak lain yang berkepentingan. Dalam memastikan pelaksanaan GCG yang optimal; Dewan Komisanis dan Direktur Kepatuhan bersama-sama dengan manajemen mengevaluasi dan menginpiementasi GCG perusahaan secara berkesinambungan. PT.Bank NTB percaya bahwa penerapan prinsipprinsip dan praktek GCG yang konsisten akan memberikan manfaat balk bagi Bank maupun pihak lain yang berkepentingan antara lain dengan:

1. Meningkatkan kinerja bank, efisiensi dan pelayanan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham, pemerintah, nasabah dan masyarakat lainnya.
2. Mempermudah perolehan dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan shareholder's values.
3. meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat baik nasabah maupun calon nasabah.
4. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran serta kehati-hatian dalam pengelolaan bank.
5. Bank dapat terlindungi dan mtervensi eksternal dan tuntutan hukum.

Bank NTB menyadani akan pentingnya penerapan GCG dan berdasarkan pada praktek tata kelola perusahaan GCG dan berdasarkan pada praktek tata kelola perusahaan (GCG) maka bank NTB telah menetapkan Surat Keputusan bersama Komisaris dan Direksi:

a. Keputusan Komisaris PT Bank NTB Nomor 43/DK/J/Tahun 2006 tanggal 23 Nopember 2006 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris PT Bank NTB.
b. Keputusan Komisaris PT.Bank NTB No. 44/DK/I/Tahun 2006 tgl. 23 Nopember 2006 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekeijaan Direksi PT.Bank NTB.

Dengan ditetapkannya Surat Keputusan mi sejalan dengan tugas Komisaris dalam melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan perseroan oleh Direksi dan memantau efektivitas implementasi GCG. Sosialisasi prinsipprinsip dan praktek GCG serta kebijakan yang terkait dilaksanakan kepada seluruh jajaran Bank NTB melalui berbagai cara, antara lain sosialisasi secara langsung melalui forum komunikasi di Kantor Pusat, kunjungan keseluruh cabang, dalam sosialisasi kepada seluruh karyawan dilakukan oleh direksi langsung dengan tujuan agar seluruh jajaran Bank dapat memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip dan praktek-praktek GCG dalam menjalankan tugas. Disamping itu sosialisasi dii akukan juga melalui pemuatan materi GCG secara singkat dalam laporan tahirnan bank NTB sehingga diharapkan pelaksanaan GCG di Bank NTB dapat diketahui oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

Sebelum dikeluarkannya PBI No. 8/4/PBI/2006 yang mengharuskan bank untuk melakukan penilaian sendiri secara internal terhadap pelaksanaan GCG, Bank telah nielakukan assessment berdasarkan surat Bank Indonesia no.8/427IDPNP/IDPnP tanggal 30 agustus 2006 perthal Persiapan Implementasi Self Assessment Good Corporate Governance. Self Assessment tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana prinsip-prinsip dan praktekpraktek terbaik GCG telah diterapkan di Bank NTB.

a. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di bank NTB:

1. Keterbukaan
   a. Bank memberikan informasi tentang visi, misi. sasaran usaha, strategi bank, kondisi keuangan., susunan pengurus, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern.

b. Bank mengungkapkan rnformasi secara tepat waktu, mernadai, jelas akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kepentingannya.
c. Prinsip keterbukaan mi tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, rahasia jabatan dan hakhak pribadi sesuai peraturan yang berlaku
d. Kebijakan bank hanis tertulis dan dikomonikasikan kepada pthak yang berkepentingan yang berhak untuk memperoleh informasi tentang kebijakan yang telah ditetapkan bank.

Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum beserta perubahannya yaitu PBI No.8/14/PBI/2006 mewajibkan Bank NTB untuk melaporkan pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku dimulai pertama kali untuk posisi laporan akhir Desember 2007.

2. Akuntability
   a) Bank meyakini bahwa semua orang organisasi Bank rnempunyai kompetensi sesuai dengan tanggungjawabnya dan memahami perannya dalam implernentasi GCG.
   b) Bank memiliki ukuran kinerja dan semua jajaran berdasarkan ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi bank.
   c) Bank menetapkan tanggungjawab yang jelas dan masing-masing organ bank yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi bank dan menetapkan kompetensi kepada organ tersebut sesuai tanggungjawab masing-masing.
3. Tanggungjawab
   a) Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
   b) Bank peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan sosial secara tanggungjawab wajar
4. Independensi

a) Bank menghindani dan benturan kepentingan, tidak terpengaruh oleh kepentmgan sepihak dan menghindani teijadinya dominasi yang tidak wajar oleh pihak piha yang berkepentmgan.

b) Bank mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dan segala tekanan dan pihak manapun.

5. Kewajaran

a) Bank memperhatikan kepentingan stakeholder berdasarkan azas kesetaraan dan kewajiban.

b) Bank memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank.

c) Bank memperhatikan hak-hak dan perlakuan yang sama terhadap semua peinegang saham.

b. Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar Bank NTB, Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengendalian dan manajemen Bank NTB.

1. Dewan Komisaris

Sesuai PBI Nomor *8!41PB112006* mengatur bahwa anggota Komisanis suatu Bank minimal 3 orang dan paling banyak sarna dengan jumlah anggota Direksi. Tanggung jawab dan kewajiban Komisaris:

a. Komisaris bertanggung jawab terhadap terlaksananya tugas komisanis yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank secara efektif dan efisien, terpeliharanya efektifitas komonikasi antara komisaris dengan Direksi auditor eksternal dan Bank Indonesia.

b. Komisanis bertanggung jawab dalam mematuhi ketentuan perundang-undangan dan memantau efektivitas praktek GCG.

c. Komisaris wajib melakukan tindak lanjut hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap perundang-undangan, anggaran dasar dan prinsip kehati-hatian.

d. Komisaris memiliki tata tertib komisaris yang mengikat dan ditaati oleh semua komisaris.

e. Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham bank atau perusahaan lamnya sesuai ketentuan.

f. Komisaris dilarang memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok usahanya dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kewajaran di bidang perbankan.

2. Komisaris Independen

Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang Iebih obyektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan pada berbagai kepentingan stakeholder. Sebagai Komisaris Independen harus dapat terlapas dan benturan kepentingan. Dalam PBI No.8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum disebutkan bahwa Komisaris Independen adalah anggota Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan kekeluargaan dengan anggota komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemarnpuamiya untuk bertindak independen. PBI tersebut juga mengatur paling kurang 51% dan jumlah anggota komisaris adalah komisanis ini dependen dan salah satunya ditetapkan sebagai ketua komite audit. Saat mi Bank NTB memiliki 1 orang Komisanis Utama dan 1 orang Komisanis Independen.

3. Direksi

PBI No.8/4/PBI/2006 menetapkan bahwa usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Komisanis kepada RUPS — LB. Dalam RUPS - LB tersebut para Pemegang Saham memilih Direksi yang telah lulus Fit and Proper Test Bank Indonesia secara terbuka dan transparan. Direksi bertanggung jawab menyusun strategi bisnis, anggaran dan rencana kerja sesuai dengan visi dan misi bank. Direksi juga bertanggung jawab terhadap struktur pengendalian internal bank dan penerapan manajemen risiko dan praktek GCG yang balk. Direksi

memastikan agar praktek akuntansi dan peinbukuan bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Direksi juga mengawasi pelaksanaan Audit Internal, melakukan tindak lanjut yang dipenlukan.

Sesuai dengan PBI *8/4/PB112006* disebutkan tugas dan tanggungjawab Direksi:

1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
2. Mengelola Bank sesusi dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang *organisasi.*
4. Menindak lanjuti temuan Audit dan rekomendasi dan satuan kerja audit intern bank, auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
5. Membentuk satuan kerja:
   - Satuan Kerja Audit Internal
   - Satuan Kerja Manajernen Risiko dan Komite Manajemen Risiko
   - Satuan Kerja Kepatuhan.
6. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saharn melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
8. Menyediakan mformasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada komisans.
9. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat inengikat bagi setiap anggota Direksi.

4. Komite Dibawah Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya Komisaris membentuk komitekomite:

a. Komite Audit

Membantu Komisaris dalam pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal dan efektifitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal.

Anggota Komite Audit berjumlah 3 orang terdiri dan 1 orang anggota Komisaris Independen, 2 orang dan pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan dan akuntansi.

Tugas Komite Audit:

- Membantu Dewan Komisanis untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
- Memberikan rekomendasi merigenal penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
- Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan bank.
- Melakukan indentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisanis.

Melaksanakan tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya seperti:

- Melakukan penelaahan terhadap informasi bank, serta rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran bank, laporan manajemen dan informasi lainnya.
- Melakukan penelaahan atas ketaatan bank terhadap peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan kegiatan bank.
- Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan bank.
- Mengkaji kecukupan fungsi audit internal, termasuk jurnlah auditor, rencana keija tahunan dan penugasan yang dilaksanakan.
- Mengkaji kecukupan pelaksanaan audit eksternal term asuk didalamnya perencanaan audit dan jumlah auditor. Selama tahun 2007 Komite Audit melaksanakan rapat sebanyak 8 kali.

b. Komite Pemantau Risiko

Komite pemantau risiko membantu Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan kebijakan risiko usaha. Komite Pemantau Risiko terdiri dan 1 orang komisaris independen dan 2 orang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan.

Tugas dan tanggung jawab komite pemantau risiko:

melaksanakan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun Direksi yang mencakup:

1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko serta satuan kerja manajemen risiko dan satuan kerja kepatuhan untuk inemastikan kesesuaiannya dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko.
2. Menelaah untuk memastikan apakah eksekutif telah melakukan evaluasi terhadap semua risiko dan peluangnya dan apakah ukuran-ukuran yang dikembangkan sepadan dengan potensi terjadinya untuk menentukan prioritas.
3. Menelaah untuk mernastikan apakah rancangan manajemen risiko telab terintegrasi dengan sistem operasional komprehensif Bank.
4. Menelaah untuk mernastikan apakah telah ditentukan regulasi internal untuk mengimplementasi rancangan manajemen risiko untuk tiap jems risiko pada kegiatan fungsional bank yang bersangkutan.
5. Menelaah untuk memastikan apakah telah inerumuskan sikap dan toleransi terhadap setiap jenis risiko pada kegiatan fungsional bank yang bersangkutan dan apakali telah ditentukan ukuran kuantitatifnya.
6. Menelaah untuk memastikan bahwa eksekutif telah merumuskan rincian risiko yang material yang diperlukan pada setiap tahap pengambilan keputusan beserta kerangka waktu dan jalur komunikasinya.

7. Menelaah untuk memastikan bahwa bila sistem manajemen risiko digunakan untuk pedoman mekanisme monitoring, apakah stniktur pelaporan manajemen risiko sudah ditentukan dengan jelas.
8. Menelaah untuk memastikan bahwa struktur pelaporan yang jelas dapat menyediakan informasi yang lebih *up to date* terhadap risiko yang material dan peluang terjadinya.
9. Menelaah untuk memastikan bahwa eksekutif telah mengimplementasikan manajemen risiko dan dapat enyelaraskan antara risk dan return yang tercermin pada keadaan tidak adanya rintangan mencapai tujuan dan menunjukan kmerja yang baik.
10. Mengevaluasi laporan profile risiko triwulanan bank dan pelaksanaan proses manajemen risiko termasuk ratingnya.
11. Menyampaikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh bank serta usulan untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi tentang langkahlangkah melakukan mitigasi terhadap nsiko-risiko yang terkait.
12. Memantau dan mengevaluasi kepatuhan bank sehubungan dengan penerapan Inanajemen risiko terhadap perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Bank Indonesia dan pihak-pihak terkait lainnya.
13. Mendorong bertumbuh kembangnya budaya perusahaan.
14. Menelaah untuk mernastikan bahwa eksekutif telah menetapkan prinsip-prinsip GCG
15. Menelaah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG telah diimplementasikan secara efektif.
16. menelaah untuk mengindentifikasi adanya penyimpangan implementasi prinsi-prinsip GCG.
17. Merninta kepada internal auditor untuk melaporkan hasil pemeriksaan atas iinplementasi GCG.

c. Komite Remunerasi Dan Nominasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan remunerasi,
2. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
   - Kebijakan Remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
3. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai system serta prosedur pemilihan dan atau penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
4. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris danlatau Direksi kepada Dewan untuk disampaikan ke RUPS.
5. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit maupun anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Kornisaris.
6. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kuraiig sesuai dengan:
   - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang undanga yang berlaku.
   - Prestasi kerja individual.
   - Kewajaran dengan peer group.
   - Pertimbangan sasaran dan
   - strategi jangka panjang bank.

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. PT. Bank Nusa Tenggara Barat dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* berdasarkan asas dan pedoman yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia, asas-asas tersebut adalah asas transparansi, fearnes, akuntabilitas dan responsibilitas, sedangkan pedoman pelaksanaannya adalah berpedoman kepada peraturan-peraturan yang harus dijalankan dan telah ditentukan oleh Bank Indonesia diantaranya adalah pedoman etika bisnis dan pedoman prilaku pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, rapat umum pemegang saham, pelaksanaan fungsi dan tugas wewenang serta tanggungjawab dewan Komisaris dan Direksi, ketaatan terhadap peraturan dan tanggungjawab sosial perusahaan.
2. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di PT. Bank NTB telah dilaksanakan dengan baik dimana Direksi dan Komisaris berkomitmen untuk menegakkan sistem perbankan yang sehat dan kuat dan menjadikan PT. Bank NTB menjadi Bank kebanggaan masyarakat NTB. Pihak managemen berkeyakinan bahwa dengan penerapan *Good Corporate Governance* dengan baik dan konsisten akan menjadikan PT. Bank NTB menjadi kuat dan mampu bersaing dengan bank-bank daerah lain dan ini akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat.

B. Saran

1. PT. Bank NTB hendaknya selalu berkomitmen untuk melaksanakan dan memberdayakan asas dan pedoman pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada seluruh mulai dari Direksi, Komisaris dan karyawan dengan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan asas dan pedoman *Good Corporate Governance* diharapkan PT. Bank NTB menjadi Bank sehat dan mampu bersaing dengan bank-bank lain yang ada di NTB khususnya dan Indonesia pada umumnya.

2. PT. Bank NTB hendaknya selalu meningkatkan kemampuan dan ketaatan terhadap rambu-rambu atau peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Ketaatan terhadap rambu-rambu atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh penguasa di bidang perbankan akan membuat PT. Bank NTB akan menjadi bank yang kuat dan maju dan akan menjadi kebanggaan masyarakat NTB karena PT. Bank NTB dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap kemanjuan daerah provensi Nusa Tenggara Barat.

3.4. Direksi dan komisaris harus menolak permintaan informasi mengenai bank dari pemegang saham yang tidak sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan.

3.5. Pemegang saham tidak diperkenankan untuk melakukan *acting in concert* yang dapat mengakibatkan pelanggaran GCG.

3.6. Pemegang saham tidak diperkenankan praktek tirani minoritas.

C. Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan (selain pemegang saham), adalah para pihak yang peran dan kepentingannya baik langsung maupun tidak langsung terpengaruh dan atau mempengaruhi pelaksanaan GCG bank. Para pihak tersebut antara lain terdiri dari negara,pengatur dan pengawas bank, nasabah kreditur, nasabah debitur, nasabah lain, bank lain, mitra bisnis, profesi penunjang, asosiasi bank, asosiasi bankir, asosiasi lainnya dan pegawai bank. Agar hubungan antara bank dengan pemangku kepentingan berjalan dengan baik, perlu diperhatikan prinsip dasar sebagai berikut:

1. Terhadap negara, bank harus mentaati ketentuan perundang-undangan dan hukum serta penyelenggara negara. Sementara itu, penyelenggara negara wajib menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya yang dapat menunjang pelaksanaan GCG.
2. Terhadap pengatur dan pengawas, bank berkewajiban untuk patuh terhadap ketentuan perundang-undangan dan memelihara kesehatan bank dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan bermanfaat untuk perekonomian nasional. Sementara itu, pengatur dan pengawas wajib menjamin proses pembentukan peraturan perundang- undangan yang menghasilkan ketentuan yang dapat menunjang pelaksanaan GCG serta mendorong penegakan pelaksanaan GCG pada bank.
3. Terhadap nasabah kreditur, bank berkewajiban untuk melindungi dan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, nasabah kreditur berkewajiban melakukan hubungan bisnis yang beretika dan

mematuhi peraturan yang berlaku serta berpartisipasi dalam kontrol sosial secara obyektif terhadap pelaksanaan GCG di dalam bank.

4. Terhadap nasabah debitur, bank berkewajiban memelihara hubungan yang saling menguntungkan. Sementara itu, nasabah debitur berkewajiban melakukan hubungan bisnis yang beretika dan mematuhi peraturan yang berlaku serta berpartisipasi dalam kontrol sosial secara obyektif terhadap pelaksanaan GCG di dalam bank.
5. Terhadap nasabah lain, bank harus memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan nasabah yang bersangkutan. Sementara itu, nasabah lain berkewajiban melakukan hubungan bisnis yang beretika dan mematuhi peraturan yang berlaku serta berpartisipasi dalam kontrol sosial secara obyektif terhadap pelaksanaan GCG di dalam bank.
6. Terhadap bank lain, bank harus dapat menjaga persaingan secara sehat dengan tetap dimungkinkan melakukan kerjasama bisnis yang sesuai dengan prinsip GCG.
7. Terhadap mitra bisnis, bank harus bekerjasama untuk kepentingan kedua belah pihak atas dasar prinsip saling menguntungkan yang sesuai dengan prinsip GCG. Sementara itu, mitra bisnis berkewajiban melakukan hubungan bisnis yang beretika dan mematuhi hukum yang berlaku serta berpartisipasi dalam kontrol sosial secara objektif terhadap pelaksanaan GCG didalam bank.
8. Terhadap pegawai, bank harus menjamin tidak terjadinya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, dan jenis kelamin (*gender*) serta terciptanya perlakuan yang adil dan jujur dalam mendorong perkembangan pegawai sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan ketrampilan masing-masing. Sementara itu, pegawai wajib melaksanakan tugasnya secara profesional dan bersungguh-sungguh dengan integritas yang tinggi.
9. Terhadap profesi penunjang, bank dalam menggunakan jasanya harus secara objektif dan tidak melakukan intervensi yang dapat mengganggu profesionalisme dan etika profesi dalam melaksanakan tugasnya.

10. Terhadap asosiasi bank, bank wajib mengikuti ketentuan yang dikeluarkan dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh asosiasi.
11. Terhadap asosiasi bankir, bank wajib mendorong pejabatnya untuk menjadi anggota serta mentaati ketentuan dan kode etik yang dikeluarkan dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh asosiasi.
12. Terhadap asosiasi lainnya yang ada hubungan dengan bank yang bersangkutan, bank wajib mendorong pejabatnya untuk menjadi anggota serta mentaati ketentuan dan kode etik yang dikeluarkan serta memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh asosiasi.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Negara

1.1. Peran bank:

1.1.1. Bank harus mentaati ketentuan yang dikeluarkan oleh negara.

1.1.2. Dalam pelaksanaannya bank hendaknya tidak hanya melaksanakan aturan yang jelas dicantumkan secara tertulis, tetapi harus juga memperhatikan latar belakang dan maksud dari peraturan tersebut.

1.1.3. Bank harus membuat peraturan internal dalam rangka pelaksanaan setiap ketentuan yang dikeluarkan oleh negara yang ada kaitannya dengan bank.

1.1.4. Bank harus melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tersebut dan menghindari terkenanya sanksi oleh negara.

1.2. Peran negara:

1.2.1. Melakukan koordinasi secara efektif antar penyelenggara negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yang mencerminkan keseimbangan antara terciptanya iklim usaha perbankan yang sehat, perlindungan terhadap nasabah dan stabilitas ekonomi makro.

1.2.2. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang menjamin kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan bagi industri perbankan dan masyarakat pada umumnya.

1.2.3. Mengikut-sertakan pelaku industri perbankan dan masyarakat pengguna jasa bank serta masyarakat pada umumnya secara bertanggung jawab dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (*rule-making rules*).

1.2.4. Menjadi teladan dalam mencegah terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan bisnis perbankan.

2. Otoritas Pengatur dan Pengawas Bank

2.1. Peran Bank

2.1.1. Bank wajib mentaati ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas pengatur dan pengawas bank dan kelaziman yang berlaku bagi bank (*best practices*).

2.1.2. Dalam pelaksanaannya bank hendaknya tidak hanya melaksanakan aturan yang jelas dicantumkan secara tertulis, tetapi harus juga memperhatikan latar belakang dan maksud dari peraturan tersebut.

2.1.3. Bank harus membuat ketentuan internal dalam rangka pelaksanaan setiap ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Pengatur dan Pengawas Bank.

2.1.4. Bank harus melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tersebut dan menghindari terkenanya sanksi oleh Otoritas Pengatur dan Pengawas Bank.

2.1.5. Bank berparitisipasi aktif dalam mendukung penerapan Financial Inclusion.

2.2. Peran Otoritas Pengatur dan Pengawas Bank

2.2.1. Melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan yang mencerminkan keseimbangan antara terciptanya iklim usaha perbankan yang sehat, perlindungan terhadap nasabah

dan stabilitas ekonomi makro dengan cara antara lain melakukan koordinasi secara efektif antar penyelenggara negara.

2.2.2. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang menjamin kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan bagi industri perbankan dan masyarakat pada umumnya.

2.2.3. Mengikut-sertakan pelaku industri perbankan dan masyarakat pengguna jasa bank serta masyarakat pada umumnya secara bertanggung jawab dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (rule-making rules).

2.2.4. Menjadi tauladan dalam mencegah terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan bisnis perbankan.

2.2.5. Melakukan pengawasan secara efektif agar Bank memelihara kesehatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Bank melaksanakan fungsinya dalam menunjang perkembangan dan stabilitas perekonomian nasional.

3. Nasabah Kreditur

3.1. Peran bank:

3.1.1. Memberikan pelayanan kepada nasabah atas dasar prinsip kewajaran dan kesetaraan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.1.2. Melindungi nasabah kreditur melalui informasi produk yang transparan, edukasi, penanganan dan penyelesaian pengaduan secara responsif.

3.1.3. Mengungkapkan informasi yang relevan untuk memberikan edukasi bagi nasabah terhadap risiko, manfaat dan biaya yang mungkin timbul sehingga dapat dipilih produk yang sesuai dengan profil nasabah.

3.1.4. Melayani nasabah berdasarkan prinsip integritas dan kompetensi yang tinggi.

3.1.5. Dalam menerima dana dari kreditur dilakukan dengan memperhatikan ketentuan tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

3.1.6. Memperluas nasabah kreditur dalam rangka financial inclusion.

3.2. Peran Nasabah Kreditur:

3.2.1. Menyampaikan informasi yang benar yang dibutuhkan bank terkait dengan data pribadi kreditur, sumber dana yang disimpan pada bank dan maksud tujuan berhubungan dengan bank.

3.2.2. Memahami peran, hak dan kewajiban serta risiko yang mungkin dialami dalam berhubungan bisnis dengan bank;

3.2.3. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan bank dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab;

3.2.4. Mengkomunikasikan dengan bank secara terbuka mengenai layanan yang dikehendaki dan komitmen yang dapat dipenuhi.

3.2.5. Mencegah terjadinya KKN.

4. Nasabah Debitur

3.1. Peran Bank

4.1.1 Bank harus memenuhi dan melaksanakan:

a. Kewajiban sesuai dengan perjanjian kredit yang disepakati.

b. Pengawasan terhadap dipenuhinya kewajiban nasabah terhadap bank.

c. Pengungkapan informasi yang relevan bagi nasabah.

d. Pelayanan terhadap nasabah berdasarkan prinsip, integritas dan kompetensi yang tinggi sehingga dapat mencegah terjadinya KKN.

e. Penilaian yang memadai tentang risiko sesuai ketentuan yang berlaku dan risiko lainnya sesuai dengan best practices yang dapat ditanggung oleh bank dalam pemberian kredit kepada debitur yang bersangkutan.

f. Perlindungan nasabah debitur terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi debitur kepada bank dan menyelesaikan permasalahan dengan debitur secara responsif.

4.1.2 Bank harus memastikan bahwa nasabah:

a. Menyampaikan informasi kepada bank secara jujur terkait dengan kelayakan usaha, data keuangan, agunan, data pemegang saham dan organ debitur atau pribadi debitur.

b. Memiliki sumber dana untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian kredit.

3.2. Peran Debitur

Menyampaikan informasi memadai kepada bank secara jujur terkait dengan kelayakan usaha, data keuangan, agunan, data pemegang saham dan organ debitur atau pribadi debitur yang akurat, lengkap, dan terkini.

4.2.1 Memahami peran, hak dan kewajiban serta risiko yang mungkin dialami dalam berhubungan bisnis dengan bank;

4.2.2 Mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan bank dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab;

4.2.3 Mengkomunikasikan dengan bank secara terbuka mengenai layanan yang dikehendaki dan komitmen yang dapat dipenuhi.

4.2.4 Mencegah terjadinya KKN.

4.2.5 Menggunakan dana bank sesuai dengan tujuan pemberian kredit dan melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian kredit.

5. Nasabah Lainnya

5.1. Peran Bank

5.1.1. Bank harus memenuhi dan melaksanakan:

a. Kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank.

b. Pengungkapan informasi yang relevan bagi nasabah.

c. Pelayanan terhadap nasabah berdasarkan prinsip, integritas dan kompetensi yang tinggi sehingga dapat mencegah praktek KKN.

5.1.2. Bank harus memastikan bahwa nasabah menyampaikan informasi kepada bank secara jujur terkait dengan maksud dan tujuan bertransaksi dengan menggunakan jasa bank.

5.2. Peran Nasabah Lain

5.2.1. Menyampaikan informasi yang benar yang dibutuhkan bank terkait dengan maksud dan tujuan bertransaksi dengan menggunakan jasa bank.

5.2.2. Memahami peran, hak dan kewajiban serta risiko yang mungkin dialami dalam berhubungan bisnis dengan bank.

5.2.3. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan bank dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

5.2.4. Mengkomunikasikan dengan bank secara terbuka mengenai layanan yang dikehendaki dan komitmen yang dapat dipenuhi.

5.2.5. Mencegah terjadinya KKN.

6. Bank Lain

Baik peran bank maupun peran bank lain adalah:

6.1. Persaingan dalam industri perbankan harus dilakukan secara sehat.

6.2. Dalam hal terjadi hubungan bisnis, para pihak harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing yang meliputi namun tidak terbatas pada:

6.2.1. Adanya perjanjian tertulis diantara para pihak.

6.2.2. Pengungkapan dan penyampaian informasi yang relevan dan data yang akurat.

6.2.3. Pelaksanaan komitmen dalam memenuhi kewajiban masing-masing pihak sesuai perjanjian dan peraturan perundangan.

7. Mitra Bisnis

7.1. Peran Bank

7.1.1. Bank harus memiliki peraturan yang dapat menjamin dilaksanakannya hak dan kewajiban mitra bisnis sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

7.1.2. Bank harus memastikan bahwa antara bank dan mitra bisnis:

a. Saling memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis yang dilakukan, sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan wajar.

b. Saling merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan masing- masing pihak, kecuali dipersyaratkan lain oleh peraturan perundang- undangan.

c. Saling melaksanakan hubungan kerja sesuai nilai-nilai etika dan peraturan perundang-undangan.

7.2. Peran Mitra Bisnis

7.2.1. Memastikan bahwa masing-masing pihak menerapkan GCG dalam kegiatan usahanya.

7.2.2. Mengkomunikasikan dengan bank secara terbuka mengenai transaksi dan komitmen yang dapat dipenuhi serta memberikan masukan dan atau informasi tentang pelaksanaan GCG oleh bank.

7.2.3. Mencegah terjadinya KKN.

8. Pegawai

4.1. Peran Bank

4.1.1. Penerimaan dan penempatan pegawai atas dasar kemampuan bekerja dan kriteria yang terkait dengan sifat pekerjaan secara taat asas. Untuk itu harus dihindari terjadinya benturan kepetingan yang diakibatkan hubungan kekeluargaan dalam satu *reporting line*.

4.1.2. Penerimaan dan penempatan pegawai atas dasar kemampuan bekerja dan kriteria yang terkait dengan sifat pekerjaan secara taat asas. Untuk itu harus dihindari terjadinya benturan kepetingan yang diakibatkan hubungan kekeluargaan dalam satu reporting line.

4.1.3. Pengembangan profesionalisme, pengetahuan dan keahlian sesuai dengan kemampuan serta kebutuhan Bank dan karyawan.

4.1.4. Penetapan besarnya gaji, keikutsertaan dalam pelatihan, jenjang karir dan persyaratan kerja lainnya, harus secara obyektif, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin (gender) dan kondisi fisik seseorang, atau keadaaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundangundangan.

4.1.5. Penyediaan lingkungan kerja yang kondusif, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja agar setiap pegawai dapat bekerja secara kreatif dan produktif.

4.1.6. Penyediaan informasi yang perlu diketahui oleh pegawai melalui sistem komunikasi yang berjalan baik dan tepat waktu.

4.1.7. Pemberian peluang untuk membentuk serikat pekerja dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

4.1.8. Penyusunan sistem yang dapat menjaga agar setiap pegawai menjunjung tinggi standar etika dan nilai-nilai bank serta mematuhi kebijakan, peraturan dan prosedur internal yang berlaku.

4.1.9. Penyediaan infrastruktur dan organisasi untuk menangani dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, pelanggaran dan internal fraud.

4.1.10. Kewajiban pegawai untuk mengambil cuti atau meninggalkan pekerjaan karena alasan tertentu (training atau penugasan) minimal 5 (lima) hari berturut-turut sekurang-kurangnya setahun sekali, dalam rangka efektifitas pengendalian internal.

4.2. Peran Pegawai

4.2.1. Kewajiban sebagaimana diatur jelas didalam Peraturan Bank dan atau Perjanjian Kerja Bersama.

4.2.2. Larangan menyalahgunakan nama, fasilitas, atau hubungan baik bank dengan pihak eksternal serta data dan informasi bank untuk kepentingan pribadi, orang lain yang dapat merugikan bank atau menguntungkan diri sendiri.

4.2.3. Hak untuk menyampaikan pendapat dan usul mengenai lingkungan kerja dan kesehjateraan pegawai baik oleh pegawai

sendiri maupun melalui serikat pekerja yang ada di bank, bila dipandang perlu.

4.2.4. Pelaporan pelanggaran atas etika bisnis dan pedoman perilaku, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bank dengan hak memperoleh perlindungan sebagai pelapor.

4.2.5. Kerahasiaan informasi dan data bank serta rahasia bank.

4.2.6. Cuti tahunan minimal 5 (lima) hari berturut-turut.

9. Profesi Penunjang

9.1. Peran Bank

9.1.1. Menunjuk profesi penunjang yang profesional dan berintegritas.

9.1.2. Memberikan tugas yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, dan target waktu sesuai dengan kebutuhan.

9.1.3. Tidak melakukan intervensi agar profesi penunjang dapat melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan kode etik.

9.1.4. Melakukan negosiasi harga sesuai dengan kewajaran.

9.2. Peran Profesi Penunjang

9.2.1. Memberikan jasa sesuai dengan standar dan etika profesi masing-masing.

9.2.2. Memastikan bahwa masing-masing pihak menerapkan GCG dalam kegiatan usahanya.

9.2.3. Memberikan masukan dan atau informasi tentang pelaksanaan GCG bank.

9.2.4. Mencegah terjadinya KKN.

10. Asosiasi Bank

10.1. Peran Bank

10.1.1. Mematuhi kode etik perbankan yang dikeluarkan oleh asosiasi bank.

10.1.2. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan dan pelaksanaan peran asosiasi bank.

10.1.3. Melaksanakan keputusan atau ketentuan asosiasi bank yang diberlakukan terhadap bank.

10.2. Peran Asosiasi Bank

10.2.1. Mendorong terciptanya GCG pada bank untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia bisnis kepada bank.

10.2.2. Memonitor dan memberikan konsultasi atas pelaksanaan GCG pada bank.

10.2.3. Menciptakan kode etik perbankan serta mengawasi dan mengenakan sanksi terhadap anggota yang melanggar.

10.2.4. Menjadi partner regulator dalam menyusun peraturan perbankan, terutama yang berkaitan langsung dengan GCG.

11. Asosiasi Bankir

11.1. Peran Bank

11.1.1. Mendorong pejabatnya untuk mematuhi kode etik bankir yang dikeluarkan oleh asosiasi bankir.

11.1.2. Mendorong pejabatnya yang menjadi anggota asosiasi bankir dalam melaksanakan keputusan atau ketentuan asosiasi bankir yang diberlakukan terhadap anggotanya.

11.2. Peran Asosiasi Bankir

11.2.1. Menciptakan kode etik bankir serta mengawasi pelaksanaannya.

11.2.2. Meningkatkan kompetensi komisaris, anggota direksi beserta seluruh jajaran dibawahnya.

11.2.3. Membentuk, memelihara dan mengembangkan khazanah pengetahuan (*body of knowledge*) profesi perbankan, dan menyelenggarakan sertifikasi profesi perbankan.

11.2.4. Mendorong anggotanya untuk melaksanakan dan menjadi agent of change dalam pelaksanaan GCG.

12. Asosiasi Lainnya

12.1. Peran Bank

12.1.1. Mematuhi kode etik yang dikeluarkan oleh asosiasi lain dimana bank menjadi anggota.

12.1.2. Melaksanakan keputusan atau ketentuan asosiasi dimana bank menjadi anggota.

12.2. Peran Asosiasi Lainnya

12.2.1. Mendorong masing-masing anggota asosiasi menerapkan GCG dalam kegiatan usahanya yang berkaitan dengan bank.

12.2.2. Mengambil peran dalam pelaksanaan GCG di bank sesuai dengan profesi anggota masing-masing.

D. Benturan Kepentingan

Prinsip dasar benturan kepentingan (*conflict of interest*) adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi Direktur dan Komisaris serta jajaran dibawahnya, pemegang saham atau pihak terafiliasi dari Direktur, Komisaris atau pemegang saham, yang dapat merugikan bank. Oleh karena itu, benturan kepentingan dapat berpengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan maupun pelaksanaan GCG pada bank. Untuk menghindari pengaruh negatif dari benturan kepentingan terhadap kebijakan dan pelaksanaan GCG harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor yang menimbulkan benturan kepentingan pada bank adalah hubungan antara anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan jajaran dibawahnya dengan pemegang saham, debitur, kreditur, mitra bisnis, dan profesi penunjang.
2. Benturan kepentingan dengan pihak-pihak tersebut pada butir 4.1 dapat terjadi karena hubungan kekeluargaan, hubungan kepemilikan, hubungan keuangan, dan hubungan pertemanan.
3. Benturan kepentingan dapat menimbulkan kerugian bagi bank apabila terjadi penyalahgunaan dalam penyusunan kebijakan atau keputusan strategis, penerimaan baik langsung maupun tidak langsung dari pihak lain yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan, dan pemberian informasi yang menimbulkan asimetri (*asymetric information*).
4. Pencegahan dan pengelolaan benturan kepentingan serta mitigasi risiko akibat transaksi benturan kepentingan meliputi pengungkapan segala hal

yang akan menimbulkan dan telah menimbulkan benturan kepentingan. Informasi mengenai benturan kepentingan dapat diperoleh melalui sistem pengaduan pelanggaran (*whistleblowing system*).

5. Untuk bank yang telah mencatatkan sahamnya di bursa, ketentuan yang berkaitan dengan benturan kepentingan mengikuti pula ketentuan yang dikeluarkan oleh pengatur dan pengawas pasar modal.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Jenis-jenis kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
   1.1. Hubungan dengan Pemegang Saham
      1.1.1 Pemegang saham dapat melakukan intervensi terhadap dewan komisaris, direksi, atau jajaran dibawahnya untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
      1.1.2 Terdapat hubungan bisnis antara pemegang saham atau perusahaan yang dimiliki pemegang saham dengan bank.
      1.1.3 Pengambilalihan agunan yang diambilalih (AYDA) atau pengambilalihan aset, anak perusahaan bank oleh pemegang saham atau sebaliknya.
   1.2. Hubungan dengan Debitur
      1.2.1 Pemberian kredit yang tidak sesuai dengan kelayakannya baik jumlah maupun tujuan penggunaannya.
      1.2.2 Pemberian kredit yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
   1.3. Hubungan dengan Kreditur
      1.3.1 Pemberian fasilitas yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
      1.3.2 Pemberian fasilitas kepada pihak lain bukan kreditur.
   1.4. Hubungan dengan Mitra bisnis
      Pengadaan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
   1.5. Hubungan dengan Profesi Penunjang

1.5.1 Penunjukan profesi penunjang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

1.5.2 Intervensi terhadap hasil kerja atau opini profesi penunjang.

2. Bentuk hubungan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan

2.1. Hubungan Kekeluargaan

Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal termasuk mertua, menantu, dan ipar.

2.2. Hubungan Kepemilikan

Terdapat kepemilikan yang sama antara anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan jajaran dibawahnya dengan pihak-pihak yang memiliki jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1.

2.3. Hubungan Keuangan

Hubungan keuangan dapat dalam bentuk penerimaan penghasilan, bantuan keuangan atau hutang piutang oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan jajaran dibawahnya dari pihak-pihak yang memiliki jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1.

2.4. Hubungan Pertemanan

Hubungan pertemanan dapat dalam bentuk persahabatan, kedaerahan, angkatan, dan organisasi.

3. Modus yang dapat menimbulkan benturan kepentingan

3.1. Penyalahgunaan dalam penyusunan kebijakan atau keputusan strategis

Penyusunan kebijakan atau keputusan strategis dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan pihak-pihak tersebut pada angka 1.

3.2. Penerimaan dan pemberian baik langsung maupun tidak langsung dari dan ke pihak lain yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

3.2.1 Menerima baik secara langsung maupun tidak langsung baik bersifat moneter dan non moneter dari pihak lain yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

3.2.2 Menjanjikan untuk memberikan secara langsung maupun tidak langsung baik bersifat moneter dan non moneter kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

3.3. Pemberian informasi yang menimbulkan asimetris (*asymetric information*) Pemberian informasi kepada pihak-pihak tersebut pada angka 1 yang dapat menimbulkan peluang persaingan yang tidak sehat.

4. Pencegahan dan pengelolaan benturan kepentingan serta mitigasi risiko

4.1. Penyusunan aturan tentang kemungkinan terjadinya benturan kepentingan dengan pihak-pihak tersebut pada butir 1, dan cara pencegahannya.

4.1.1 Bank harus memiliki kebijakan tentang benturan kepentingan.

4.1.2 Penyusunan contoh-contoh benturan kepentingan.

4.2. Pengungkapan tentang adanya benturan kepentingan dan mitigasi yang perlu dilakukan untuk mencegah kerugian bank.

4.2.1 Anggota dewan komisaris, direksi, dan jajaran dibawahnya harus menginformasikan tentang adanya benturan kepentingan.

4.2.2 Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut serta.

4.2.3 Setiap tahun anggota dewan komisaris, direksi, dan jajaran dibawahnya harus memberikan pernyataan tentang benturan kepentingan.

4.3. Pengendalian Internal

4.3.1 Penyusunan organisasi yang dapat menciptakan mekanisme *check and balances*.

4.3.2 Audit internal harus melakukan pemeriksaan terhadap terjadinya benturan kepentingan.

4.4. Penanganan pengaduan nasabah dan whistleblowing systems

4.4.1 Salah satu materi pengaduan nasabah adalah tentang benturan kepentingan.

4.4.2 Pegawai diberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi tentang adanya benturan kepentingan melalui whistleblowing systems (WBS).

4.5. Setiap bank membuat pernyataan kepada publik tentang adanya larangan bagi pegawai bank untuk menerima hadiah atau pemberian dari nasabah.

E. Remunerasi

Prinsip dasar

Sistem Remunerasi Bank berkaitan erat dengan asas akuntabilitas serta kewajaran dan kesetaraan. Remunerasi terdiri dari gaji, bonus, tantiem, fasilitas natura, representasi, dan remunerasi berbasis saham. Oleh karena itu dalam menetapkan remunerasi bank harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Besaran remunerasi harus memperhatikan *long-term value creation* dan memperhatikan dampaknya terhadap industri.
2. Sistem remunerasi harus mampu merefleksikan kinerja dan risiko yang ditimbulkan baik secara korporat maupun individual serta cukup menarik untuk mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas.
3. Besaran remunerasi harus merefleksikan kewajaran dalam peer bank dan tidak diperbandingkan dengan industri lain.
4. Rentang remunerasi yang wajar antar jenjang dalam struktur organisasi bank.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Besaran remunerasi
   1.1. Besaran remunerasi harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan bank dengan memperhitungkan sustainability bank.
   1.2. Besaran remunerasi harus memperhatikan dampaknya terhadap industri dalam arti bahwa bank yang berperan sebagai market leader harus memperhatikan efeknya terhadap bank lainnya.

1.3. Besaran gaji menurut ketentuan yang berlaku tidak boleh diturunkan, oleh karena itu penetapan besaran gaji harus memperhatikan sustainability bank.

2. Sistem remunerasi
   2.1. Penetapan remunerasi harus merefleksikan kinerja korporasi dan kinerja serta risiko individual secara proporsional.
   2.2. Penetapan remunerasi harus dikaitkan dengan risiko bank yang telah terjadi.
   2.3. Sistem remunerasi cukup menarik untuk mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas
3. Kewajaran remunerasi dalam peer bank
   3.1. Besaran remunerasi harus memperhatikan peer group dari bank.
   3.2. Remunerasi industri perbankan tidak dapat dibandingkan secara linier dengan industri lain.
4. Rentang remunerasi
   4.1. Rentang remunerasi antar satu jabatan dengan jabatan lainnya ditetapkan secara wajar sesuai dengan tanggung jawab jabatan yang bersangkutan.
   4.2. Rentang remunerasi antara yang tertinggi dengan terendah harus diungkapkan secara terbuka.

F. Pedoman Praktis Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Pada Bank

Prinsip dasar keberhasilan implementasi GCG pada bank dan industri perbankan ditentukan oleh beberapa hal berikut ini:

1. Komitmen dari Organ Perusahaan dan seluruh jajaran dibawahnya yang dilandasi oleh itikad baik untuk menerapkan GCG secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan.
2. Penciptaan sistem dan mekanisme implementasi GCG di semua lapisan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan untuk semua pihak dalam bank dan pemangku kepentingan.

3. Penyesuaian kebijakan dan peraturan internal bank dengan pedoman GCG pada masing-masing bank.
4. Dukungan dari otoritas pengatur dan pengawas bank serta pemangku kepentingan.
5. Disclosure mengenai penerapan GCG dan kesesuaiannya dengan pedoman GCG perbankan yang dikeluarkan oleh KNKG.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Komitmen dari Organ Perusahaan dan seluruh jajaran dibawahnya.
   1.1. Komitmen harus dilandasi oleh itikad baik untuk menerapkan GCG secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan.
   1.2. Komitmen harus dituangkan dalam berbagai kebijakan dan pedoman sebagaimana diuraikan pada Bab II.
2. Penciptaan sistem dan mekanisme implementasi GCG di semua lapisan.
   2.1. Penciptaan sistem dan mekanisme implementasi GCG harus dilakukan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan.
   2.2. Penciptaan sistem dan mekanisme dilakukan dengan berpedoman pada Bab II sampai dengan Bab V.
   2.3. Sistem dan mekanisme harus terus menerus di review dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bank.
3. Penyesuaian kebijakan dan peraturan internal bank dengan pedoman GCG.
   3.1. Kebijakan dan peraturan internal bank termasuk standard operating procedure harus sejalan dengan kebijakan GCG yang telah ditetapkan.
   3.2. Asas GCG harus tercermin dalam semua kebijakan dan peraturan internal bank baik yang berkaitan dengan usaha bank maupun berkaitan dengan manajemen intern bank.
   3.3. Setiap pengembangan produk atau inisiatif baru harus dikaji dengan seksama kesesuaiannya dengan pedoman pada Bab I sampai dengan Bab V.
4. Dukungan dari otoritas pengatur dan pengawas bank serta pemangku kepentingan.

4.1. Dukungan dari otoritas pengatur dan pengawas bank diberikan dalam bentuk peraturan GCG yang jelas dan dapat dikenakan sanksi.

4.2. Dukungan otoritas pengatur dan pengawas bank juga dapat diberikan dalam bentuk penilaian yang seksama tentang pelaksanaan GCG pada bank.

4.3. Dukungan pemangku kepentingan diberikan dalam bentuk masukan yang obyektif tentang pelaksanaan GCG oleh bank dari sudut pandang pemangkun kepentingan.

5. Disclosure mengenai penerapan GCG dan kesesuaiannya dengan pedoman GCG perbankan yang dikeluarkan oleh KNKG.

6.1. Dalam laporan-laporan yang dipublikasikan oleh bank yang memuat laporan mengenai GCG, harus disertai pernyataan tentang kesesuaian penerapan GCG bank dengan pedoman GCG yang dikeluarkan oleh KNKG.

6.2. Dalam hal belum seluruh aspek pedoman GCG dapat dilaksanakan, bank harus mengungkapkan aspek yang belum dilaksanakan tersebut beserta alasannya, dan rencana-rencana untuk memenuhinya.

B. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat

Dengan diberlakukannya PBI No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan PBI No.8/14/2006 tentang Perubahan atas PBI No.8/4/2006 tersebut, PT.Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dengan status Perseroan Terbatas, merupakan Badan Hukum yang berpedoman pada peraturan sehingga implernentasi GCG tidak hanya mengacu pada aturan Bank Indonesia, tetapi juga pada UndangUndang Perseroan dan Pedoman GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Komisaris dan Direksi Bank NTB berkomitmen untuk menegakkan sistern perbankan yang sehat dan kuat di Indonesia dan mentransformasikan Bank NTB menjadi Bank kebanggaan masyarakat NTB. Manajemen

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku, Jurnal, Majalah

Yosephus, L Sinuar, *Etika Bisnis Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer*, Pustaka Obor Indonesia, 2010.

Khairandy, Ridwan dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.

Susilo, Leo J. dan Karlen Simarmata, Good Corporate Governance Pada Bank Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Dalam Melaksanakannya, Hikayat Dunia, Bandung, 2007.

Rejeki, Hartono Sri et.al, Permasalahan Seputar Hukum Bisnis: Persembahan Kepada Sang Maha Guru, Tanpa Penerbit, Yogyakarta. 2006.

Daniri, Mas Achmad, Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, Ray Indonesia, Jakarta 2005.

Surya, Indra, *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Kencana, Jakarta, 2006.

Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas*, Bandung Alumni, 2004.

Fajari. Adriansyah A., *Good Corporate Governance*, Sebuah Keharusan, http://www.kompas.com/bisnis dn investasi/htm, 13 April 2016

Nasution, Bismar, *Prinsip Keterbukaan dalam Good Corporate Governance*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, nomor 6, 2003.

Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, UI Pres, Jakarta, 1983.

Frieman Milton, *Corporate Governance and Corporate Debt in Asian Crisis Cauntries*, Manuscript, MIT, Rutgers and Brigham Your University, Maya 2001.

Herwidayatmo, *Implementasi Good Corporate Governance untuk Perushaan Publik Indonesia, Forum For Corporate Governance on Indonesia.*

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surbaya, 2005.

Fajar, Mukti & Yulianto Achmad, *Dualisme Peenelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Prinsip Dasar dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*, Jakarta, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI//2006 tentang Perubahan PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN
Jl. Pendidikan No.37 Mataram NTB,Tlp.(0370) 641552, 638265
Fax. (0370) 638265, e-mail: lemlit_unram@yahoo.com

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENUGASAN PENELITIAN BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MATARAM SUMBER DANA DIPA BLU UNIVERSITAS MATARAM TAHUN ANGGARAN 2016

Nomor : 173.A/SP-BLU/UN18.12.2/PL/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. H. Amiruddin, M.Si.**
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram
Alamat : Jl. Pendidikan No. 37 Mataram

Bertindak dan untuk atas nama Lembaga Penelitian Universitas Mataram selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini disebut PIHAK PERTAMA;

dan

1. Nama : **Dr. H. Hirsanuddin, SH.,M.Hum.**
2. Nama : Dr. Edwardus Bayo Sili, SH.,M.Hum.
3. Nama : Budi Sutrisno, SH.,M.Hum.

Alamat : Program Magister Ilmu Hukum, UNRAM. Jl. Pendidikan No. 37 Mataram

Masing-masing bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri serta sekaligus sebagai keseluruhan dalam team kerja yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan ini disebut PIHAK KEDUA.

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 841/PT21.H/HK.01.06/1994 tentang Pembentukan Lembaga Penelitian UNRAM.
2. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 1290/UN18/KP/2012 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Lembaga Penelitian serta Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram Periode Tahun 2012 – 2016.
3. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 5543/UN18/HK.00.01/2016 tentang Pengangkatan Nama-nama Peneliti dan Judul Penelitian Dosen di Lingkungan Universitas Mataram Tahun Anggaran 2016.

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat** bulan **Mei** tahun **dua ribu enam belas** kedua belah pihak telah setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian bagi Dosen di Lingkungan Universitas Mataram, Sumber Dana DIPA BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2016, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
LINGKUP KEGIATAN

(1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan penelitian yang berjudul: **"Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Di Perusahaan Milik Daerah".**

(2) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Proposal Penelitian yang telah disetujui oleh Lembaga Penelitian Universitas Mataram sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini.

Pasal 2

PEMBIAYAAN

(1) PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar **Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)** yang dibebankan pada **DIPA BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2016;**

(2) Pembayaran dana penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan secara berangsur melalui 2 (dua) tahap sebagai berikut :

a. Tahap pertama **80% x Rp 15.000.000,- = Rp 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah)** setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak;

b. Tahap kedua **20% x Rp 15.000.000,- = Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)** setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan-laporan pelaksanaan kegiatan dan dokumen-dokumen lain sebagaimana disebutkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KEWAJIBAN PAJAK

Segala sesuatu yang berkaitan dengan Pajak berupa PPn dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan penelitian sampai selesai 100%, terhitung sejak ditandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini pada tanggal **04 Mei 2016** dan berakhir sampai dengan tanggal **05 Desember 2016.**

Pasal 5

TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN HIBAH PENELITIAN

(1) Pengelolaan keuangan hibah penelitian dilakukan secara swakelola oleh PIHAK KEDUA dan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan *block grant*, yaitu:
   a. Menerapkan prinsip keterbukaan, jujur, demokratis, akuntabel, efektif dan efisien;
   b. Pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
   c. Pembukuan keuangan penelitian harus tersendiri yang tidak disatukan dengan pembukuan keuangan lainnya;
   d. Pembukuan keuangan penelitian berisi semua transaksi keuangan menurut urutan tanggal transaksi;
   e. Menyusun rekapitulasi penggunaan keuangan, termasuk pajak-pajak yang harus dibayarkan kepada kas Negara, dalam bentuk Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian disertai bukti-bukti pembayaran kuitansi yang asli dan syah; dan
   f. Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian harus ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan diketahui/disyahkan oleh PIHAK PERTAMA.

(2) Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian harus disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dengan pengaturan sebagai berikut:
   a. Laporan penggunaan keuangan penelitian 80% (tahap pertama), yang berisi rekapitulasi dan rincian penggunaannya dalam bentuk *soft copy* format pdf, serta dalam bentuk *hard copy* yang disertai fotocopy bukti pembayaran/kuitansi pembayaran yang syah, diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar selambat-lambatnya **15 Oktober 2016**; dan
   b. Laporan penggunaan keuangan penelitian 100%, yang berisi rekapitulasi dan rincian penggunaannya dalam bentuk *soft copy* format pdf, serta dalam bentuk *hard copy* yang disertai bukti pembayaran/kuitansi yang asli dan syah, diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar (**satu yang asli** dan dua fotocopy) selambat-lambatnya **05 Desember 2015.**

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

1. Hak **PIHAK PERTAMA**
   a. Memperoleh data dan informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
   b. Meminta dan menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA.**
2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
   a. Menyalurkan bantuan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA,** sesuai Pasal 2 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;
   b. Mengawasi, memantau dan mengevaluasi kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA.**

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

1. Hak **PIHAK KEDUA** adalah menerima bantuan dana/uang dari **PIHAK PERTAMA** sesuai Pasal 2 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini.
2. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
   a. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadual dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;
   b. Bertanggungjawab penuh terhadap pembelanjaan dana/uang bantuan penelitian yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini dan peraturan perundangan yang berlaku;
   c. Berkewajiban membayar pajak berupa:
      1) Pembelian barang dan jasa dikenakan PPn sebesar 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5%;
      2) Belanja honorarium dikenakan PPh Pasal 21, dengan ketentuan untuk golongan III 5% bagi yang memiliki NPWP dan 6% bagi yang tidak memiliki NPWP, serta untuk golongan IV sebesar 15%;
      3) Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku;
   d. Berkewajiban mengembalikan sisa dana/uang yang tidak dibelanjakan kepada PIHAK PERTAMA untuk kemudian disetorkan ke Kas BLU Universitas Mataram;
   e. Menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA bukti fisik luaran penelitian yang dijanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;
   f. Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA tentang perkembangan publikasi artikel ilmiah dan/atau perolehan paten secara berkala pada setiap akhir tahun anggaran berjalan;
   g. Mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian Universitas Mataram dan/atau Fakultas/Program Studi dan/atau Program Pascasarjana dan/atau Program Vokasi;
   h. Memberikan data, informasi, dan keterangan secara benar dan jujur kepada Tim Monitoring dan Evaluasi (monev) yang berasal dari Lembaga Penelitian Universitas Mataram dan/atau yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA;
   i. Menaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA;
   j. Membuat Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) sesuai ketentuan pada Pasal 9 ayat (3) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan ini; dan
   k. Menyampaikan laporan-laporan kepada PIHAK PERTAMA sesuai yang termaktub dalam Pasal 9 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini.

Pasal 7

LUARAN PENELITIAN

(1) **PIHAK KEDUA** harus menghasilkan luaran penelitian berupa:

No.	Jenis Luaran Penelitian	Bukti Fisik
Luaran Wajib:		
a	Bahan Ajar	Bahan ajar/draft buku ajar
b	Publikasi Ilmiah	Arikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal/proceding seminar nasional.
Luaran Tambahan:		
a		
b		

(2) Bukti fisik luaran penelitian sebagaimana tercantum pada ayat (1), harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya **05 Desember 2016.**

(3) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan luaran penelitian sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) kepada PIHAK PERTAMA, maka dikenakan sanksi berupa:
   a. PIHAK KEDUA tidak lagi berhak menerima dana penelitian tahap kedua (20%) dari PIHAK PERTAMA, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) butir b, dan dana tersebut akan dikembalikan ke Kas BLU UNRAM; dan
   b. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengajukan usulan penelitian melalui Lembaga Penelitian Universitas Mataram berturut-turut selama 2 (dua) tahun.

Pasal 8

MONITORING

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau oleh Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA:
(2) Hasil monitoring menjadi acuan untuk pertimbangan pendanaan bagi usulan penelitian tahun berikutnya.

Pasal 9

PELAPORAN

(1) Laporan terdiri atas:
   a. Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian;
   b. Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*); dan
   c. Laporan Penelitian.
(2) Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian:
   a. Laporan disusun dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan *block grant* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;
   b. Laporan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar;
   c. Waktu penyerahan laporan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini; dan
   d. Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 ayat (2) butir a, b dan c di atas, maka PIHAK PERTAMA berhak memotong 15% dari total dana penelitian PIHAK KEDUA untuk pembayaran pajak yang akan disetorkan ke kas Negara.
(3) Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*):
   a. Disusun berdasarkan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian;
   b. Ditulis tangan asli menurut urutan: tanggal dan bulan, nama kegiatan, hasil kegiatan, kendala, dan lain-lain yang dianggap penting;

c. Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) tentang perkembangan kegiatan penelitian tahap pertama (80%), diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar (fotocopy) selambat-lambatnya **15 Oktober 2016**;

d. Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) keseluruhan (100%) kegiatan penelitian, diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar (fotocopy) selambat-lambatnya **05 Desember 2016**, sedangkan *logbook* yang asli disimpan oleh peneliti sebagai dokumen.

(4) Laporan Penelitian:

a. Disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian;

b. Laporan harus menggambarkan tentang keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil penelitian yang telah dicapai;

c. Laporan yang disampaikan harus sesuai dengan proposal yang sudah disetujui oleh PIHAK PERTAMA;

d. Laporan disusun sesuai dengan format dan sistematika Laporan Penelitian, sebagaimana telah ditentukan dalam buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Sumber Dana PNBP dan Swadana Universitas Mataram Edisi III, yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Universitas Mataram Tahun 2014.

e. Laporan harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA dalam bentuk *hard copy* sebanyak 6 (enam) eksemplar disertai *soft copy*nya (1 keping CD) kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya **05 Desember 2016**; dan

f. Penyerahan Laporan Penelitian oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, harus disertai dengan dokumen lain berupa:

1) Bukti fisik luaran penelitian, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;

2) Laporan penggunaan keuangan penelitian 100%, dalam bentuk *hard copy* sebanyak 3 (tiga) eksemplar (satu yang asli dan dua fotocopy), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) butir b Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;

3) Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) sebanyak 3 (tiga) eksemplar (fotocopy), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) butir d Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini; dan

4) Satu keping CD yang berisi file elektronik (format "pdf") Laporan Penelitian (butir e) dan butir 1), 2), serta 3) di atas.

Pasal 10

PERUBAHAN PENELITIAN

(1). Apabila PIHAK KEDUA, karena satu dan lain hal bermaksud merubah pelaksanaan, judul, jangka waktu, lokasi penelitian, dan/atau Tim Peneliti pada pelaksanaan penelitian yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini, maka PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

(2). Perubahan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) di atas, dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan lebih dahulu secara tertulis dari PIHAK PERTAMA.

(3) Dalam hal Ketua Pelaksana Penelitian tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini sepenuhnya, maka PIHAK KEDUA harus menyepakati dan menunjuk penggantinya yang berasal dari anggota tim peneliti yang berkompoten dalam bidang penelitian tersebut atas persetujuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 11

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian ini, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di Universitas Mataram.

(2) Dalam hal terjadi tuntutan dari pihak lain atas penggunaan suatu teknologi tertentu oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini, maka PIHAK PERTAMA terbebas dari segala tuntutan pihak lain tersebut.

Pasal 12

PERALATAN ILMIAH DAN BARANG INVENTARIS

(1) Peralatan ilmiah dan barang inventaris, pengadaannya dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, yang berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

(2) Semua hasil penelitian berupa peralatan dan/atau barang inventaris yang diperoleh melalui anggaran penelitian ini adalah milik Universitas Mataram yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 13

KEADAAN KAHAR *(FORCE MAJEURE)*

(1) Keadaan kahar *(force majeure)* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak kedua belah pihak yang mempengaruhi pelaksanaan Surat Perjanjian ini sehingga pekerjaan yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini menjadi tidak dapat dipenuhi.

(2) Hal-hal yang termasuk keadaan kahar *(force majeure)* sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

(3) Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar *(force majeure)* sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang.

(4) Apabila terjadi keadaan kahar *(force majeure)* sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari kalender.setelah terjadinya keadaan kahar tersebut, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 14

SANKSI

(1) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan (tanggal 05 Desember 2016) sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini.

(2) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan dikembalikan ke kas BLU UNRAM.

(3) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini hingga tanggal **24 Desember 2016**, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas BLU UNRAM.

(4) Apabila jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya yang berasal dari PIHAK KEDUA.

(5) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdapat indikasi duplikasi dan/atau ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor kembali ke Kas BLU UNRAM.

Pasal 15

PERUBAHAN ISI SURAT PERJANJIAN

Perubahan isi Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini.

Pasal 16

PENUTUP

(1) Surat Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang biaya meterainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Lembaga Penelitian UNRAM

Amiruddin, M.Si.
NIP. 19621231 198703 1 024

PIHAK KEDUA

Tim Pelaksana Penelitian,
Ketua,

1. **Dr. H. Hirsanuddin, SH.,M.Hum.**
   NIP. 19621231 198803 1 011

Anggota 1,

2. Dr. Edwardus Bayo Sili, SH.,M.Hum.
   NIP. 19690210 199903 1 002

Anggota 2,

3. Budi Sutrisno, SH.,M.Hum.
   NIP. 19591022 198903 1 002

Mengetahui:
Rektor Universitas Mataram,

Prof. Ir. Sunaryo, Ph.D.
NIP. 19620804 198609 1 001